

**HUKUM MEMBERIKAN DAGING KURBAN KEPADA
ORANG KAFIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:
ABDUL WAHID

NIM/NIMKO: 181011168/85810418168

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wahid
Tempat, Tanggal Lahir : Mandar Jaya, 11 Mei 2000
NIM/NIMKO : 181011168/85810418168
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penlitri sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Safar 1444 H
5 Oktober 2022 M

peneliti,

Abdul Wahid

NIM/NIMKO: 181011168/85810418168

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: **“Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir Dalam Perspektif Hukum Islam”** disusun oleh **Abdul Wahid**, NIM/NIMKO: **181011168/85810418168**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 9 Rabiul awal 1444 H, bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 9 Rabiul Awal 1444 H
5 Oktober 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Ridwan, Lc., M., Sos.	(.....)

Disetujui oleh:
Ketua STIBA Makassar



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir Dalam Perspektif Hukum Islam**”. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah saw. dan kepada keluarga, para sahabat, serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua kami tercinta, ibu kami Sitti Arafah dan bapak kami Rusdin Saing yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini baik moral dan material semoga Allah merahmatinya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motivasi beserta jajarannya.

2. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku senat STIBA Makassar .
3. Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. dan Ustaz Ridwan, Lc., M., Sos. selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
4. Seluruh pengelola STIBA Makassar, Waka I Ustaz DR. Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. beserta jajarannya, Waka II Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. beserta jajarannya, Waka III Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. beserta jajarannya dan Waka IV Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
5. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khaira al-Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bi al-Qur'an dan memberi manfaat serta menjadi ladang bagi semua pihak terutama bagi peneliti.


Makassar, 16 Safar 1444 H
5 Oktober 2022 M
peneliti,


Abdul Wahid
NIM/NIMKO: 181011168/85810418168

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Pengertian Judul.....	11
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian.....	18
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN	23
A. Definisi Kurban	23
B. Dasar Hukum Perintah Kurban.....	24
C. Urgensi kurban.....	28
D. Tujuan Berkurban.....	33
E. Syarat-syarat Berkurban.....	35
F. Sejarah Kurban.....	38
G. Pembagian Daging Kurban.....	41
H. Hikmah Kurban	44
BAB III MUAMALAH MUSLIM DENGAN NONMUSLIM	46
A. Muamalah Muslim Dengan Orang Kafir Dalam Al-Qur’ān.....	46
B. Orang-orang Kafir Dalam Al-Qur’ān	51

BAB IV MEMBERIKAN DAGING KURBAN KEPADA ORANG KAFIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	56
A. Pandangan Dalam Islam Mengenai Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir.....	56
B. Metode Yang Digunakan Dalam Menentukan Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir.....	74
BAB V PENUTUP.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90
A. Identitas Diri	90
B. Jenjang Pendidikan	90
C. Pengalaman Organisasi.....	90



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.


Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lamsyamsiyah* ataupun *qamariyah*.

begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddima **Vokal**

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

dammah ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *haulā* قَوْلٌ = *qaulā*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

 dan (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

 (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

 (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

B. Ta Marbūṭah

1. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

C. Hamzah

Huruf Hamzah(ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan *'īmān*

اتحاد الأمة = *ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-'ummah*

D. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abdu Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-".

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمْكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

الْأَسْيَاسَةُ الشَّرْئِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَآوِرِدِي = *al-Māwardī*

3. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'an ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

swt. = subḥānahu wata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

= Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Abdul Wahid
NIM/NIMKO : 181011168/85810418168
Judul Skripsi : Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir Dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir Dalam Perspektif Hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah hukum memberikan daging hewan kurban kepada orang kafir dalam perspektif hukum Islam.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). (kajian pustaka) yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan komparasi.

Ibadah kurban merupakan syariat Allah swt. yang sangat diutamakan dalam Agama Islam yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha samapai hari tasyrik, untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun manfaat ibadah kurban yaitu mendapatkan pencerahan jiwa, dapat memupuk keikhlasan, kejujuran, kesabaran dan mempererat tali persaudaraan kepada sesama muslim. Pendapat-pendapat para ulama tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir itu boleh (mubah) memberikan makan dari daging kurban kepada orang kafir secara umum, dengan syarat, orang kafir tersebut bukanlah orang yang memerangi kaum muslimin. Dengan demikian memperbolehkan menyedekahkan, menghadiahkan dan menyerahkan hanya dari kurban berupa sunnah seperti yang membolehkan memberikan kepada mereka dari sedekah-sedekah sunnah yang lainnya. Adapun kurban berupa wajib itu tidak boleh semata-mata memberikan kepada orang kafir seperti halnya zakat dan sebagainya tidak boleh memberikan kepadanya, karena hal yang berupa wajib hanya untuk kaum muslim saja, selain dari kaum muslim tidak berhak atas daging tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan mengatur semua aspek tentang kehidupan dan kebutuhan manusia dunia dan akhirat. Islam adalah jaminan keselamatan dunia dan akhirat kelak, begitupula Islam merupakan agama yang fitrah. Yang artinya seluruh ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu, segala sesuatu yang yang berkenaan dengan fitrah manusia, Islam terlebih dahulu mengaturnya dalam bentuk ajaran-ajaran Islam atau lebih dikenali sebagai syariat Islam. Maka sepatutnya umat manusia berpegang teguh kepada syariat Islam demi menjaga keharmonisan dalam beribadah dan bermuamalah. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Alī Imrān/3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا
بَيْنَهُمْ مَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahan:

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.¹

Allah swt. telah mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya yang terakhir dengan membawa petunjuk yang merupakan (agama yang benar), mengatasi semua ajaran batil yang lain. Rasulullah saw. melaksanakan tugas dakwahnya dengan mengikuti wahyu dari Allah. Jika kita mengharapkan kejayaan

¹Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.52.

sebagaimana yang telah dicapai Rasulullah saw. maka pilihan yang ada hanyalah dengan menjadikannya sebagai rujukan utama dan idola di dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad saw. menyeruh kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk menerima kekuasaan Allah swt. tanpa menyekutukannya dalam bentuk apapun.

Maka umat Islam wajib merasa bangga dengan Islam sebagai agamanya, Rasulullah saw. Sebagai Nabi dan panutannya. Kita wajib mensyukuri atas diutusnya Rasulullah saw. kepada manusia untuk membawa kebaikan, rahmat dan berkah bagi mereka.² Allah swt berfirman Q.S. al-Anbiyā/21: 108.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.³

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt. mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta. Yaitu, Dia mengutusnyanya sebagai rahmat bagi kalian semua. Barangsiapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.

Begitulah Nabi saw. diangkat sebagai utusan Allah swt. beliau diberi kelebihan yang amat luar biasa, betapa tidak? Beliau diutus untuk mengyomi dan

²Syaikh Muhammad Ibnu Muhammad al-Abbādi, *Khutabun Wamawa'izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah Jum'at Membangun Pribadi Muslim* (Surabaya: Karya Agung, t.th.), h. 194.

³Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.331.

merahmati alam semesta, bukan hanya manusia, malaikat, jin, hewan dan tumbuh-tumbuhan saja, akan tetapi, kepada seluruh alam semesta dari sejak terciptanya sampai akhir zaman nanti, (kiamat).⁴

Beliaulah orang yang menyampaikan wahyu kepada umatnya dan menjelaskan segala hukum-hukum untuk menyeru kepada umat agar beramal, beribadah kepada Allah swt. dan untuk umatnya agar tunduk dan melakukan segala perintah Allah swt. dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah swt. beramal atau beribadah kepada Allah swt. itu kapan saja pada waktu yang tertentu dan tidak ada waktu yang tertentu, tapi melakukannya senantiasa tiap hari, tiap bulan sampai kita dipanggil oleh Allah swt. tujuan dari ibadah tersebut agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti.

Bulan Zulhijah adalah salah satu bulan *haram* atau bulan yang dimuliakan oleh Allah swt. dan sangat penting, di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Allah swt. memberikan banyak kesempatan kepada manusia untuk memperbanyak amalan saleh sebagai bekal untuk kehidupan abadi di akhirat dan bulan Zulhijah hanya satu kali saja dalam setahun. Ada beberapa amalan yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Zulhijah, amalan ini bisa dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, hal ini tidak layak bagi semua umat Islam untuk melalaikan dan tidak peduli untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Bulan ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan ibadah wajib maupun sunnah, baik menunaikan ibadah haji dan umroh, puasa pada hari arafah, takbir, dan menyembelih hewan kurban pada hari Iduladha sebagai bentuk

⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdu al-Rahmān bin Ishāq al-Sheikh, *Lubābu Tafsir Min Ibni Katsīr* (Cet. 1; Kairo: Dār al-Hilāl, 1414/1994M), h. 490.

penghambaan diri dan untuk dilatih agar seorang muslim berkorban dan menghabiskan waktu di jalan Allah swt. setidaknya hanya sekali setahun.

Zulhijjah bulan pengorbanan dan penyatuan umat, merenung kepada kewajiban haji, kita pastinya tidak terlepas memperingati peristiwa kurban yang berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. dan anaknya Ismail a.s.⁵ Khususnya pada hari-hari sepuluh Zulhijjah mendorong orang mukmin untuk memperbanyak melakukan ibadah: memperbanyak salat-salat sunnah, sedekah, dan memperbanyak *zikrullah* (berzikir kepada Allah). Keutamaan beramal saleh pada hari-hari sepuluh (1-10) Zulhijjah berdasarkan hadis yang dijelaskan. Ibnu ‘Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- : مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ قَالَ : هَذِهِ الْأَيَّامُ فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ

Artinya:

Rasulullah saw. mengatakan : Tidak ada hari-hari yang dianggap lebih agung oleh Allah swt. dan lebih disukai-Nya untuk digunakan sebagai tempat beramal sebagaimana hari ini yaitu hari sepuluh Zulhijjah. Karena itu, perbanyaklah pada hari-hari itu bertahlil, bertakbir, dan bertahmid.⁶

Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari Iduladha dan 3 hari setelahnya (hari tasyriq). Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang ataupun malam sama-sama dibolehkan. Namun menurut Syaikh Utsaimin,

⁵Nik Azran bin Muhamed dan Warnidah Wan Abdul Razak, *Panduan Lengkap Kehidupan Muslim* (Cet. I; t.t.: PMRAM, 2006), h. 129.

⁶Abū Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl Asad al-Syaibāni, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Jilid X (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risalah, 2001 M/1421 H), h. 296.

melakukan penyembelihan di waktu siang itu lebih baik. Adapun 3 kelompok orang yang berhak menerima daging kurban. Diantaranya:

Pertama, orang yang berkorban dan keluarga orang yang berkorban.

Kedua, karib kerabat dan teman walaupun mereka termasuk orang yang kaya.

Ketiga, golongan orang fakir dan miskin.

Hal ini dikarenakan Allah swt. memerintahkan untuk memberikan makan kepada orang fakir miskin dari daging hewan kurban, Allah swt. berfirman dalam Al-Qura'an surah al-Hajj ayat 28.⁷

وَأَذِّقْ رِبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِلَى خَالِقٍ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk."⁸

Sesungguhnya menyembelih hewan kurban itu telah disyariatkan pada tahun kedua hijriah seperti disyariatkan tentang zakat dan salat dua Idh (Idulfitri dan Iduladha) dan terbukti dalil-dalilnya dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.⁹ Menyembelih hewan kurban tersebut dapat menambah kedekatan seorang muslim kepada Allah swt. dan untuk memperingati peristiwa kurban atas Nabi Ibrahim a.s., dan untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw., untuk berekspresi kemurahan hati kepada keluarga, teman-teman dan orang miskin dalam memberikan sedekah kepadanya atau membagikan daging hewan kurban kepada mereka pada hari Iduladha. Perbuatan tersebut untuk menambah rasa sukacita dan persahabatan

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz IV (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M/1422 H), h. 2739.

⁸Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.263.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, h. 2702.

kepada masyarakat, khususnya agar membantu orang fakir dan miskin, menjadi pertolongan satu sama lain dalam masyarakat. Orang yang bersedekah itu, untuk menjadikannya bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah swt. atasnya dan untuk menjadikan tanda yang menunjukkan bahwa hamba itu setia dan tunduk kepada Allah swt. dan Rasulullah saw. dan pada hari Iduladha juga kaum muslimin melakukan kunjungan kepada kerabat dan teman-teman untuk mempererat silaturahmi, dan untuk memperkuat persaudaraan dan menjauhkan diri dari perpecahan dalam masyarakat.

Pada hari inilah umat Islam saling mengucapkan selamat hari raya dengan saudara dan karib-kerabatnya karena perbuatan ini adalah perbuatan para sahabat Nabi saw. Jubair bin Nafir meriwayatkan.

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّفَقُّوا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ

Artinya:

“ketika para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bila bertemu pada hari raya, maka berkata sebagian mereka kepada yang lainnya : Taqabbalallahu minnaa wa minka (Semoga Allah menerima dari kami dan darimu)”¹⁰

Pada hari raya kurban, *takbīr*, *tahmīd*, dan *tasbīh* dikumandangkan setiap setelah salat wajib pada hari Arafah sampai berakhirnya hari tasyriq. Di siang hari maupun malam hari disunnahkan membaca (mengumandangkan) *takbīr*, bagi orang yang tinggal di rumah maupun yang sedang bepergian.¹¹ Dan pada hari raya

¹⁰Al-Hāfīz Ibnu Hajar al-Asqalāni *Fath al-Bāri*, jllid II, (Cet. I; Riyād: Maktabah Darussalam, 1418/1997M), hal: 446.

¹¹Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mumin bin Harīz bin Mualla Al-Husseini al-Husni, Taqi al-Dīn al-Syāfi'i, *kifāyatu al-Akhyār fi Hāli Ghāyati al-Ikhtishār*, (Damaskus: Dār al-Khair, 1994M), h. 109.

ini merupakan hari yang mulia dan menjadi hari yang agung bagi umat Islam seluruh dunia, hanya dua kali dalam satu tahun. Iduladha dan hari Tasyrik adalah hari yang paling mulia. Mengenai keutamaan hari Iduladha dan hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah) disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Qarṭ r.a. beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda:

أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ

Artinya:

Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah swt. adalah *hari nahr* (*idh al-Adha*) kemudian yaumu al-qarr (hari tasyrik: hari tasyrik disebut *yaumu al-qarr* karena pada saat itu orang yang berhaji berdiam di Mina).¹²

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hari yang paling mulia adalah hari nahr, dan ada yang mengatakan hari yang paling mulia adalah hari Arafah, pendapat pertama adalah pendapat yang sah karena ada dalam sunnah Rasulullah saw. yang telah sebut di atas, dan ialah hari haji akbar. Pada hari ini ada himpunan amalan tentang ibadah haji yang tidak dilakukan pada hari lain seperti wukuf di Arafah, bermalam (*mabīt*) di Muzdalifah, melontar jumrah, menyembelih hewan kurban, tahallul dan tawaf Ifadah, maka jika melakukan pada hari tersebut sangat luhur dan sesuai dengan sunnah, dan disepakati antara para ulama *wallahu-a'lam*.¹³

¹²Abū Daūd Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amru al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Daūd*, Juz II (Saidan-Beirut: Maktabah al-Asriyah, t.th.), h. 148.

¹³Ahmad bin Taimiyah, *Majmū Fatāwā*, 'Abdu al-Rahmān bin Muhammad bin Qasīm, Jilid XXV (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Litba'ah al-Mushaf al-Syarif, 2004 M/1425 H), h. 288.

Ibnu Qayyim berkata maka di antara beberapa hari yang paling mulia di sisi Allah swt. adalah hari nahr karena ialah hari haji akbar.¹⁴ Dan pada hari ini menjadikan hari bagi umat manusia khususnya bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan penyembelihan kurban untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, hal demikian menjadikan sebagai bentuk membantu dan saling tolong menolong antara satu sama lain dalam bermasyarakat.

Salah satu amal saleh sepuluh hari ini (bulan Zulhijjah) adalah mendekati diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban, dan membagikan kepada orang lain. Ibadah kurban adalah satu ibadah yang Allah swt. sukai. Kata kurban, yang berarti dekat atau mendekati diri kepada sesuatu. Menurut istilah, kurban diartikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan menyembelih binatang pada hari raya 'idh al-Adha dan hari *tasyriq* untuk mendekati diri kepada Allah. Istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fikih untuk kurban adalah *uḍhiyah*, yang berarti menyembelih dari hewan ternak pada pagi hari, di hari Idh; untuk mendekati diri kepada Allah swt.¹⁵ Dasar hukum dianjurkannya berqurban adalah firman Allah swt. Q.S. al-Kausar/108: 1-3

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَنْ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Terjemahnya:

¹⁴Muhammad bin Abī Bakr bin Aiyub bin Sa'ad Syamsu al-Dīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibād*, Jilid I (Cet. XXVII; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994 M/1415 H), h. 54.

¹⁵Muhammad bin Šālih bin Muhammad al-Ušaimīn, *Ahkām al-Uḍhiyatu wa al-Zakātu (Maṭbū' Ḍoman kitāb al-Šayyid al-Šamīn fi Rasā'ili Ibnu Utšaimīn)* (Cet. I; Makka al-Mukarroma: Dār al-Šaqotu li al-Nasyar wa al-Tauzī', 1992M/1412H), h. 213.

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berqurbanlah., Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.¹⁶

Firman Allah Q.S. al-Hajj/22: 36.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ فَإِذَا ذُكِرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.¹⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa menyembelih sebagai pendekatan kepada Allah Yang Maha Esa disyariatkan dalam setiap akidah untuk setiap umat, dan itu adalah bukti nyata bahwa itu adalah hamba-Nya dan bermanfaat di setiap waktu, tempat dan bangsa. Dapat dipahami bahwasanya kurban itu sangat dianjurkan, sebagian Ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib, sedangkan Sebagian yang lainnya berpendapat bahwasanya kurban itu sunnah (sunnah muakkadah).¹⁸Salah satu masalah yang tidak terdapat nash-nash yang jelas dalam al-Qur'an atau Hadis adalah tentang memberikan daging kurban kepada orang kafir, apakah boleh memberikan daging hewan kurban kepada orang kafir atau tidak? Karena kondisi masyarakat ada berbagai agama dan budaya yang bermuamalah, ada hubungan bersama sebagai tetangga, teman-teman yang saling

¹⁶Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.602.

¹⁷Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.336.

¹⁸Muhammad bin Šālih bin Muhammad al-UŠaimīn, *Ahkām al-Uđhiyatu wa al-Zakātu (Maṭbū' Doman kitāb al-Šayyid al-Šamīn fi Rasāili Ibnu Utšaimīn)* h. 214.

tolong-menolong dalam masyarakat, walau pun berbeda agama tapi boleh bersilaturahmi dengan mereka (orang kafir).¹⁹

Jika seorang Muslim berkorban dan membagikan dagingnya kepada orang miskin dan para tetangga yang sama-sama Muslim, maka hal itu adalah hal yang biasa dan tidak menjadi persoalan, namun mereka berselisih pendapat bila diberikan makan dan sedekah daging kurban kepada fakir (orang kafir). Di antara ulama mazhab memiliki pandangan yang varian. Masalah ini menarik bagi peneliti untuk diteliti, atau mencari jawaban tentang pandangan para Ulama terhadap masalah memberikan daging kurban kepada orang kafir dan metode yang digunakan oleh para ulama fikih klasik maupun kontemporer.

Dalam uraian tersebut penulis melakukan suatu penelitian dan penulis harapkan penelitian ini akan memberikan gambaran-gambaran tentang pendapat Ulama yang berkaitan dengan masalah memberikan daging kurban kepada orang kafir, maka penulis mengangkat judul “Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini dapat terfokus, maka yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir?

¹⁹Muhammadrodee Ka-nga, Mawardi Djalaluddin, Nur Taufiq Sanusi, “Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan” *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 2 (2016): h. 288.

C. Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul “Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir Dalam Perspektif Hukum Islam”. Maka untuk mengarahkan pembahasan dan menghindari kekeliruan dalam memahaminya, perlu diketahui pengertian kata-kata penting yang ada di dalamnya yaitu:

1. **Hukum**, hukum adalah akal tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.²⁰ Peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu. Maksud hukum disini ialah menurut hukum Islam, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dalam sistem hukum Islam ada lima kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah, kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-Ahkam al-Khamsah atau penggolongan hukum yang lima yaitu (1) jāiz atau mubah atau ibāhah, (2) sunnat, (3) makruh, (4) wajib dan (5) haram.²¹

²⁰Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, ed. I (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

²¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 42-44.

2. **Kurban** adalah persembahan kepada Allah (seperti biri-biri , unta yang di sembelih pada lebaran haji) sebagai wujud ketaatan muslim kepada Allah swt.²²
3. **Orang kafir** adalah orang yang tidak percaya kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Orang yang menutupi kebenaran risalah Islam". Istilah ini mengacu kepada orang yang menolak Allah, atau orang yang bersembunyi, menolak atau menutup dari kebenaran akan agama Islam. Atau orang yang bukan orang Islam.²³
4. **Perspektif** berarti sudut pandang, pandangan.²⁴
5. **Hukum Islam** adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum syarak.²⁵ Hukum Islam disebut juga *al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. *Al-syari'ah al-Islāmiyyah* adalah apa yang telah disyariatkan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalat, dan aturan hidup, yang terdiri dari cabang yang berbeda untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia kepada sesama manusia sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 783.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 429.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1126.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 411.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melanjutkan penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan di atas, perlu adanya kajian pustaka. Peneliti akan mengemukakan beberapa karya ilmiah dan penelitian yang memiliki hubungan dan ketertarikan dengan apa yang hendak dikaji oleh peneliti untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan dan perbandingan dalam penelitian tersebut. Kajian pustaka terbagi menjadi dua yaitu referensi penelitian dan penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji antara lain:

1. Referensi Penelitian

- a. Muhammad bin Shālih bin Muhammad al-Utsaimin dalam kitab *Majmū Fatawā wa Rasāili Fadhilah al-Syaikh Muhamman bin Shālih al-Utsaimin*. Kitab ini membahas tentang masalah-masalah fikih, salah satu diantaranya yaitu berkaitan dengan bab Uḍhiyah (kurban). Buku ini diterbitkan oleh Dar Al Watan - Dar Al Thuraya tahun Terakhir - 1413 H.
- b. Buku *Ahkām al-Uḍhiyatu wa al-Zakātu (Maṭbū' Doman kitāb al-Ṣayyid al-Ṣamīn fi Rasāili Ibnu Utsaimīn)* yang disusun oleh Muhammad bin Shālih bin Muhammad al-Utsaimin. Kitab ini merupakan salahsatu kitab yang khusus membahas seputar Ibadah kurban dan zakat. Buku buku ini berupaya mengumpulkan dan menuliskan secara terperinci hukum-hukum fikih berdasarkan dalil dari Al-Qur'ān dan Sunnah, Atsār para

sahabat, tabiin dan para ulama. Buku ini juga merangkum berbagai kesepakatan dan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Diterbitkan oleh Dār al-Šaqotu li al-Nasyar wa al-Tauzī' pada tahun 1992M.

- c. Imam al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab lil Syairazi. Kitab ini membahas tentang masalah-masalah fiqh, salah satu masalah yang berkaitan dengan bab Udhiyah (kurban).
- d. Buku Sahih fikih Sunnah, sebuah kitab yang disusun oleh Abu Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālim. Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih yang sangat populer dan fenomenal, Buku ini berupaya mengumpulkan dan meniliskan secara terperinci hukum-hukum fikih berdasarkan dalil dari alqur'an dan sunah, Atsār para sahabat, tabiin dan pendapat para ulama. Buku ini juga merangkum berbagai kesepakatan dan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Oleh karena itu, memandang penting untuk mengkaji masalah tersebut sebab berkaitan dengan komponen-komponen penting dalam hukum seputar kurban.
- e. Abdulrahman al-Jaziri dalam kitab Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah. Kitab ini menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama empat mazhab yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih, seperti membahas tentang kurban.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Bahrul Ulum. "*Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syāfi'iyah Dan Hanābilah)*". Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 18-

31. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir (studi perbandingan antara mazhab Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini terfokus pada dua pendapat yaitu pendapat dari mazhab Syāfi'iyyah dan Hanābilah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil pendapat Jumhūr al-Ulamā tentang pemberian daging kurban kepada orang kafir.²⁶

- b. Zakiyatul Himmiliyah S.Ag. “*Pelaksanaan Kurban Mayit Dalam Pandangan Imam Nawawi*” Tesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011. Dalam penelitian ini Imam Nawawi berpendapat bila seseorang berqurban untuk orang yang telah meninggal, yang dilakukan oleh ahli waris atau keluarganya, sewaktu hidup si mayit harus berwasiat terlebih dahulu kepada ahli warisnya, barulah pelaksanaan qurban atas nama yang telah meninggal dapat dilaksanakan. Sebaliknya bila bila seseorang yang telah meninggal tidak berwasiat dalam ibadah qurban, tidak boleh berqurban atas nama yang telah meninggal. Imam Nawawi berpendapat berdasarkan firman Allah surat al-Najm ayat 38-39 dan hadits dari Turmuzi. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa tentang pendapat atau pandangan Imam Nawawi mengenai

²⁶Ariesman, Asri, Bahrul Ulum, “Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah),” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): h. 18.

boleh tidaknya seseorang itu berkorban atas nama orang yang telah meninggal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa Hukum memeberikan daging kurban kepada orang kafir dalam perspektif Hukum Islam.²⁷

c. Achmad Fatih. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Kurban (Studi Kasus di Keluarga H. Moh. Nur Cipete Utara Jakarta Selatan)”*.

Skripsi. Konsentrasi Perbandingan Mazhab Fiqh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016 M / 1437 H. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraktek pelaksanaan arisan kurban yang dilaksanakan oleh keluarga H. Moh. Noer seluruhnya melaksanakan hukum Islam, dari penelitian ini supaya keluarga yang berkorban melaksanakan arisan kurban dengan cara mengadakan arisan kurban guna untuk melestarikan dapat mengetahui pendapat para ulama mengenai melestarikan ibadah kurban dengan cara berhutang, karena setelah peristiwa ibrahimiyah kurban ini ditekankan berbentuk materi pada perkembangan zaman yang semakin maju kebutuhan ekonomi dapat diupayakan baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun keperluan ibadah yang memerlukan uang yang tidak sedikit, salah satu lembaga yang memberikan suatu manfaat untuk memenuhi kebutuhan pada zaman ini adalah arisan, arisan juga adalah lembaga yang dapat meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbedaan penelitian ini

²⁷Zakiyatui Himmiliyah S.Ag, “Pelaksanaan Kurban Mayit Dalam Pandangan Imam Nawawi”, *Tesis* (Pekan Baru: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2011), h. 151.

dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai pandangan Islam terhadap arisan kurban dan bagaimana Hukumnya? (Studi Kasus di Keluarga H. Moh. Nur Cipete Utara Jakarta Selatan) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pandangan Islam dan bagaimana Hukum distribusi daging kurban kepada orang kafir.²⁸

- d. Choirul Mahfud. *“Tafsir sosial Kontekstual Ibadah Kurban Dalam Islam”*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya. Dalam studi Islam, kurban merupakan salah satu ajaran mulia. Kurban secara bahasa dimaknai mendekatkan diri. Secara istilah, kurban diartikan segala upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan apa saja yang diperintahkan sekaligus menjauhi yang dilarang. Ibadah kurban termasuk ajaran ideal. Namun begitu, dalam praktiknya masih ada persoalan yang dijumpai kenapa ada orang yang belum mengamalkan ajaran ibadah kurban secara maksimal dalam kehidupannya. Hal itu disinyalir, diantaranya, karena adanya pemahaman yang cenderung tekstual ketimbang kontekstual sosial sepanjang hayatnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pembahasan apa yang dimaksud ibadah kurban dalam Islam? Bagaimana tafsir sosial ibadah kurban dalam Islam tersebut? Apa saja

²⁸Achmad Fatih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Kurban (Studi Kasus di Keluarga H. Moh. Nur Cipete Utara Jakarta Selatan)”. *Skripsi* (Jakarta: Program Studi Perbandingan Madzhab Fiqh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 68.

manfaat menjalankan ibadah kurban? Lalu, bagaimana implementasi dan implikasi kurban dalam Islam bagi kehidupan setiap manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah meneliti pendapat ulama, boleh tidaknya memberikan daging kurban kepada orang kafir (pendapat jumbuh al-Ulama).²⁹

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.³⁰ Maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian.³¹

Library research yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan mengkaji dan menganalisa dan menganalisa literatur-literatur yang berkaitan dengan “hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir dalam perspektif hukum islam”. Disebut penelitian kepustakaan (*Library research*) karena data-data berasal dari perpustakaan baik berupa buku,

²⁹Choirul Mahfud, “Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban Dalam Islam”, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 14, no. 1 (2014): h. 1.

³⁰Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat dan penerbitan LP2M Raden Intan, 2015), h. 21.

³¹Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.³² Yang membahas tentang “memberikan daging kurban kepada orang kafir dalam perspektif hukum Islam.”

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan Komparatif, yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsip dan perbedaan yang juga prinsip, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah pengumpulan sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. *Data Primer*. Data primer adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan, materi demikian merupakan buku utama,³³ diantara sumber pokok dalam penelitian ini yaitu Al-Qur`ān dan terjemahnya, kitab *Majmū Fatāwā wa Rasāili Fadhīlah al-Syaikh Muhamman bin Shālih al-Utsaimin*

³²Nurspla Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra* 8.No.1 (2014): h. 68.

³³Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 4.

karya Muhammad bin Shālih bin Muhammad al-Utsaimin, kitab *Ahkām al-Uḍhiyatu wa al-Zakātu (Maṭbū' Doman kitāb al-Ṣayyid al-Ṣamīn fi Rasāili Ibnu Utsaimīn)* yang disusun oleh Muhammad bin Shālih bin Muhammad al-Utsaimin, kitab *al-Mufaṣṣhal fi Ahkam al-Uḍhiyah* karya Husām Al-Dīn bin Musa Muhammad bin Afāna, kitab *Kifāyatu al-Akhyār fi Hāli Ghāyati al-Ikhtiṣhār* karya Abu Bakar bin Muhammad bin Abdūl Mumin bin Harīz bin Mualla Al-Husseini Al-Husni, Taqī al-Dīn Al-Syāfi'i.

- b. *Data Sekunder*. Data sekunder berupa buku penunjang berfungsi sebagai referensi agar wawasan latar belakang masalah lebih detail dan akurat.³⁴ Sumber data sekunder merupakan kebalikan dari sumber data primer, yakni sumber data yang tidak didapatkan oleh peneliti secara langsung, melainkan dari pihak lain. Sumber data sekunder sudah tersedia tanpa perlu digali sendiri oleh peneliti, hal ini seperti literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian. Sehingga sumber data sekunder menjadi pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal dan karya tulis dalam bentuk skripsi atau tesis yang memiliki keterkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis.

³⁴Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 12.

4. Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, dalam pengolahannya, peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh disusun dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
- d. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (bila buku berbahasa Arab).
- e. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.³⁵

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum memberikan daging hewan kurban kepada orang kafir dalam perpektif hukum Islam.

³⁵Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I. (Cet. I; Bogor: Kencana 2003), h. 99.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoretis; Dari segi teoretis penelitian ini dapat diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum kurban dan kepada siapa saja diberikan, khususnya mengenai permasalahan tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir dalam pandangan hukum Islam.
- b. Kegunaan Praktis; Dari segi praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan dalam khazanah keilmuan dan pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman masyarakat yang berkaitan dalam penelitian ini



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN

A. Definisi Kurban

Menurut bahasa kurban berasal dari kata *qaraba-yaqrabu-qurbānan* yang berarti mereka mendekati diri kepada Allah swt.³⁶ Sedangkan secara istilah kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah swt. pada hari raya Iduladha dan tiga hari setelahnya (hari tasyrik).³⁷ Hewan kurban berasal dari kata *al-Uḍhiyah* dan *al-Dhahiyah*, kata sebutan bagi setiap hewan yang disembelih berupa unta, sapi dan kambing pada hari raya kurban, dan hari-hari tasyrik dengan niat beribadah kepada Allah swt.³⁸

Pengertian *Uḍhiyah* menurut ahli fikih. Adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekati diri kepada Allah swt. dan dilakukan pada hari tertentu atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya iduladha dalam rangka mendekati diri kepada Allah swt.³⁹

Muhammad al-Khatīb al-Syarbini memberi definisi kurban ialah hewan yang disembelih dari jenis hewan ternak untuk mendekati diri kepada Allah di

³⁶Muhammad bin Makram bin Ali, Abū Al-Faḍl, Jamal al-Dīn Ibn Manzur al-Anṣari al-Ruwaifai, *Lisan al-Arab*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣhādir, 1414H), h. 665.

³⁷Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mumin bin Harīz bin Mualla Al-Husseini al-Husni, Taqī al-Dīn al-Syāfi'i, *kifāyatu al-Akhyār fī Hāli Ghāyati al-Ikhtishār*, (Damaskus:Dār al-Khair, 1994M), h. 527.

³⁸Syyid Sabiq Muhammad al-Tihamiy, *Fikih Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitab al-Arabiy, 1397H/1977M), h. 317.

³⁹Husām Al-Dīn bin Musa Muhammad bin Afāna, *al-Mufaṣṣhal fī Ahkam al-Uḍhiyah*, (Cet. I; al-Quds: Matba'atu al-Amal 1419H), h. 9.

hari raya Iduladha sampai akhir haritasyrik.⁴⁰ Dan menurut al-Jaziri kurban ialah menyembelih suatu hewan dari jenis hewan ternak yang disembelih atau dijadikan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. di hari raya iduladha baik dia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak.⁴¹

Dalam kitab *fiqh al-Islam wa Adillatuhu* kurban (*Udhiyyah*) secara bahasa ialah nama bagi hewan yang disembelih atau sebutan bagi hewan yang dikurbankan pada hari raya Iduladha. Adapun pengertiannya secara fikih perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. dan dilakukan pada waktu tertentu. Dan Ibadah kurban telah disyariatkan sejak tahun ketiga Hijriyah, begitupula dengan Zakat dan shalat hari raya.⁴²

Dari defenisi tersebut di atas, kurban adalah Ibadah yang dilakukan pada hari-hari tertentu yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt.

B. Dasar Hukum Perintah Kurban

1. Al-Qur'ān

Adapun dasar hukum atau dalil tentang ibadah kurban diantaranya adalah Al-Qur'ān dan al-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam. banyak ayat-ayat

⁴⁰Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syarbinī al-Syāfi'I, *Mugni al-Muhtāj*, Juz 6 (Cet. I; t.t: Dār al-Kitāb al-Ālamiyah, 1415H/1994M), h. 122.

⁴¹Abdu al-Rahmān bin Muhammad Auḍ al-Jazīrī, *al-Fiqq alā Mazāhib al-Arba*, Juz 1 (Cet. II; Bairut: Dār al-Kitāb al-Amalyyah, 1424H/2003M), h. 643.

⁴²Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002M/1422H), h.2702.

dan hadist Rasulullah saw. yang menyebutkan tentang ibadah kurban, dan memerintahkan secara jelas dan tegas diantaranya:

a. Firman Allah dalam Q.S al-Hajj/22: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝

Terjemahnya:

Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).⁴³

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada setiap umat para nabi terdahulu telah disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban guna mendekatkan diri kepada Allah swt. atas rezki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa binatang atau hewan ternak yang dikurbankan seperti unta, kerbau, sapi, domba, kambing dan lain-lain.

b. Firman Allah dalam Q.S al-Kautsar/108: 1-2.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).⁴⁴

Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah swt. telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan,

⁴³Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 336.

⁴⁴Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 602.

maka diperintahkan mendirikan shalat dan berkorban dengan tujuan untuk mendekakan diri kepada Allah swt.

c. Firman Allah dalam Q.S al-Hajj/22: 28.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطِيعُوا أَوْصِيَاءَ الْفُقَرَاءِ ۗ

Terjemahnya:

Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.⁴⁵

Dari ayat ini dijelaskan Allah swt. memerintahkan keum muslimin untuk untuk menunaikan ibadah haji, agar kaum muslimin mendapatkan keuntungan duniya dan akhirat, yakni agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, terutama memperkuat ukhuwan di antara kaum muslimin, dan agar mereka menyebut nama Allah swt. beberapa hari yang telah ditentukan dan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan seperti berkorban dan mengumandangkan takbir dihari raya dan hari tasyrik. Dan membagikan Sebagian daging kurban kepada fakir miskin sebagai tanda peduli dan berbagi dengan kaum duafa hingga perasaan gembira itu dirasakan bersama.

2. Al-Sunnah

a. Dalam kitab Shahih Bikhari dari Anas R.A, beliau berkata:

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أُمَّلَحَيْنِ

أَفْرَنْتَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا وَبَذَجَهُمَا بِيَدِهِ (رواه البخاري)

Artinya:

⁴⁵Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.335.

Dari Anas bin Malik R.A, berkata Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berkorban dengan dua ekor domba jantan putih kehitaman lagi bertanduk, beliau menyembelih keduanya dengan tangannya, beliau mengucapkan bismillah serta bertakbir, dan beliau meletakkan kakinya di antara leher dan badan kedua hewan tersebut.⁴⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pada hari Idul Adha berkorban dengan dua ekor kibasy yang berwarna putih dengan meletakkan kakinya pada rusuk kibasy tersebut, ketika menyembelihnya memuji Allah dengan bertakbir. Hal ini menunjukkan kebesaran Allah untuk mensyari'atkan dan melaksanakan qurban pada hari Nahr dan hari Tasyrik.

b. Dari hadist Jundub R.A, beliau berkata:

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ، ضَحَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أَنَا قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Jundub ibnu Sufyan al-Bajali berkata, pada suatu hari kami ingin berkorban bersama Rasulullah saw. dengan hewan kurban, dan pada saat itu Anas dengan rombongannya telah menyembelih hewan kurban. sebelum mereka bubar, Nabi saw. melihat mereka telah menyembelih hewan kurban, maka Rasulullah bersabda: Barang siapa yang telah menyembelih hewan kurban sebelum salat idh, maka hendaknya ia menyembelih hewan kurban untuk kedua kalinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih setelah salat Idh, maka hendaknya ia menyembelih dengan menyebut nam Allah swt. (H.R. Bukhari)⁴⁷

c. Dalam hadist lain juga disebutkan bahwa:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ " (رواه ابوداود)

⁴⁶Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāīl al-Bukhari al-Juafī, *Shahiīh al-Bukhari*, Juz 5 (Cet. V; Dimasyq: Dār al-Ibnu Kaṣsir, 1414H/1993M), h. 2114.

⁴⁷Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāīl al-Bukhari al-Juafī, *Shahiīh al-Bukhari*, h. 2095.

Artinya:

Jabir RA. Ia berkata: Pada tahun perjanjian hudaibiyah aku berhari raya kurban dengan Rasulullah saw. menyembelih kurban seekor unta untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang.”(H.R. Abū Dāwud)⁴⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa berkurban dengan unta dan sapi bisa berserikat atau boleh dengan tujuh orang. Sementara berkurban dengan selain domba dan unta seperti domba, kambing, biri-biri hanya boleh untuk satu orang saja.

C. Urgensi kurban

Urgensi atau keutamaan Ibadah kurban merupakan syariat Allah swt. yang sangat diutamakan dalam Agama Islam. Berkurban adalah sunnah Rasulullah saw. yang sangat luas makna dan rahasianya, keutamaan ini diperkuat oleh beberapa hadis dari Rasulullah saw.⁴⁹

Hadis yang di riwayatkan oleh Āisyah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا اللَّهُ بِمَكَانٍ

Artinya:

Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari Raya kurban, lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak di hari Kiamat akan datang disertai tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah (sebagai kurban) di manapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya.⁵⁰

⁴⁸Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asyīṭs bin Ishāq bin Basyīr al-Azdi al-Sijistanī, *Sunan Abī Dāwud Ma' Syarah Auni al-Ma'būd*, Juz 3 (Cet. I; al-Hindi: al-Matbah al-Anshāri, 1323H), h. 56.

⁴⁹Husām Al-Dīn bin Musa Muhammad bin Afāna, *al-Mufaṣṣhal fi Ahkam al-Uḍhiyah*, (Cet. I; al-Quds: Matba' tu al-Amal 1419H), h. 14.

⁵⁰Muhammad bin Īsa bin Saurah bin Mūsā bin al-Dahāk al-Tirmizī Abū Īsā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. II; Miṣr: Mustafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1975 M/1395 H), h. 83.

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: "سُنَّةُ أَبِيكَمُ إِبْرَاهِيمَ" قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: "بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ" قَالُوا: فَالْصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ

Artinya:

Para shahabat Rasulullah saw. bertanya: Ya Rasulullah, apakah *Udhiyah* itu?". Jawab Nabi saw., "Itulah sunnah ayahmu, Ibrahim". Mereka bertanya, "Apa yang kita peroleh dari *Udhiyah* itu? Jawab beliau: "Pada tiap-tiap helai bulunya kita peroleh satu kebaikan". Lalu para shahabat bertanya, Bagaimana dengan bulu ya Rasulullah? Beliau saw. bersabda, "Pada tiap-tiap helai bulu kita peroleh satu kebaikan".⁵¹

Kemudian Allah swt. menegaskan dalam QS. Al-Sāffāt/37:107.

وَقَدَيْنُهُ بِذَنْحٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.⁵²

Kurban yang memperoleh manfaat adalah yang dilakukan dengan ikhlas, harga hewan yang dibeli dari penghasilan yang halal dengan maksud menegakkan sunnah Rasulullah saw. bukan untuk mendapatkan pujian dari masyarakat. Kebiasaan sebagian para pejabat yang memanfaatkan jabatan dan instansi tempat dia bekerja dan menyerahkan hewan kurban yang dibeli dengan uang kotornya, sungguh merupakan manipulasi agama yang sangat kasat mata. Kebajikan yang diperolehnya bukan berasal dari hewan yang dijadikan kurban, namun hanyalah sekedar kehormatan duniawi semata.⁵³ Bila dalam suatu rumah tangga tidak ada

⁵¹Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 4 (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-Ālamīyah, 2009M/1430H). h. 305.

⁵²Kementrian Agama, R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 450.

⁵³Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tuntunan Kurban & Aqiqah*, Edisi III (Cet. V; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), h. 14-15.

seorang pun yang berkorban, pada hal mampu untuk berkorban, maka tercelalah seisi rumah tangga tersebut. Akan tetapi sebaliknya, apabila ada seorang dari mereka yang berkorban, maka celaan itu terangkat dari semuanya. Adapun yang mendapat pahala kurban tetap hanya seorang, yakni yang berkorban itu sendiri.⁵⁴

Disamping itu kurban memiliki manfaat yaitu Allah swt. akan mengampuni dosa orang-orang yang berkorban, orang yang berkorban akan mendapatkan limpahan-limpahan kebaikan dari Allah swt., di hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan bersaksi dan menjadi bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah swt. Adapun manfaat lainnya:

- a. Merupakan pencerah jiwa karena dengan berkorban berarti jiwa kita terhubung dengan ketaqwaan kepada Allah swt.
- b. Dapat memupuk keikhlasan, kejujuran dan kesabaran yang membimbing seorang hamba memncintai Allah swt. dan akhirnya juga mencintai makhluk ciptaan-Nya.
- c. Mempererat tali persaudaraan kepada sesama manusia serta sikap solidaritas yang tinggi dan memperkuat keteguhan hati dan jiwa dalam diri seorang hamba.

Kemudian keutamaan penyembelihan hewan kurban paling utama daripada sedekah, Imam Nawawi berkata: menurut mazhab kami sesungguhnya kurban lebih utama daripada sedekah, karena ada banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaannya dan bahwasanya kurban menjadi syariat

⁵⁴E. Abdurrahman, Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan (Cet. IX; Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011), h. 14-15.

agama Islam yang jelas. Dan juga perkataan dari salaf Rabīah Syaikh Mālik, Abu al-Ḍahāq dan Abū Ḥanīfah.⁵⁵

Ibnu Taimiyah berkata: kurban, aqīkah dan hadyu lebih utama daripada sedekah dengan sebanyak harganya.⁵⁶ Dan Ibnu Qayyim mengatakan: menyembelih hewan kurban pada waktunya lebih utama daripada bersedekah dengan uang senilai harga hewan tersebut. Oleh karena itu jika ada orang yang bersedekah dengan uang yang bernilai jauh lebih besar dibandingkan harga kambing denda (dam) karena melaksanakan ibadah haji yang didahului oleh ibadah umrah yang juga dilakukan di masa haji (haji tamattu') dan melaksanakan umrah sekaligus dengan ibadah haji dalam satu prosesi (qiran) maka sedekah tersebut tidak bisa menggantikan dam. Demikian juga halnya dalam masalah berqurban.⁵⁷

Ibnu al-Uṣaimin berkata: paling utama engkau berqurban, karena menyembelih hewan kurban itu lebih utama daripada sedekah dengan harganya, dan lebih utama daripada membeli daging sebanyak itu atau lebih untuk disedekahkan. Hal itu karena tujuan penting dalam berqurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelihnya.⁵⁸ Berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Ḥajj/22: 37.

⁵⁵Imām Abī Zakariyyā Muḥaiyi al-Dīn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarah al-Mahāẓab li al-Syairāzī*, Juz VIII (Jeddah al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'diyah: Maktabah al-Irsyād, t.th.), h. 404.

⁵⁶Taqīy al-Dīn Abū al-Abbās Ahmad bin Abdulhalīm bin Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 26 (Madinah: Muḥamma' al-Malik Fahd Liṭbāah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1995M/1416H), h. 304.

⁵⁷Muhammad bin Abī Bakr bin Ayūb bin Sa'ad Syams al-Dīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tuḥfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd* (Cet. I; Dimasyq: Maktabah Dār al-Bayān, 1971 M/1391 H), h. 65.

⁵⁸Muhammad bin Šālih bin Muhammad al-Uṣaimin, *Al-Syarh al-Mumti' alā Zād al-Mustaqni'*, Juz 7 (Cet. I; t.t.: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H), h. 480.

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demi-kianlah Dia menundukkannya untuk-mu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.⁵⁹

Dan menyembelih hewan kurban lebih utama daripada sedekah uang senilai harga hewan kurban, karena beberapa alasan:⁶⁰

- a. Menyembelih kurban merupakan amal Nabi saw. dan para sahabat.
- b. Menyembelih kurban merupakan salah satu syiar Allah swt. oleh karena itu jika orang lebih memilih untuk bersedekah niscaya syiar ini akan hilang.
- c. Jika bersedekah seharga hewan kurban lebih utama daripada menyembelih hewan kurban tentu Nabi saw. telah menjelaskan kepada umatnya dengan perkataan atau perbuatan beliau, karena Nabi saw. selalu menjelaskan hal-hal yang terbaik untuk umatnya.
- d. Bahkan jika bersedekah itu keutamaannya sama dengan berkurban, tentu hal ini juga telah dijelaskan oleh Nabi, karena bersedekah jauh lebih mudah daripada menyembelih kurban. Sebagaimana diketahui Nabi saw. tidak akan lalai untuk menjelaskan amal yang lebih ringan dilakukan oleh

⁵⁹Kementrian Agama, R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 336.

⁶⁰Muhammad bin Šālih bin Muhammad al-UŠaimīn, *Ahkām al-Uđhiyatu wa al-Zakātu* (Maṭbū' Doman kitāb al-Šayyid al-Šamīn fi Rasāili Ibnu Utšaimīn) (Cet. I; Makka al-Mukarroma: Dār al-Šaqotu li al-Nasyar wa al-Tauzī', 1992M/1412H), h. 221.

umatnya namun memiliki keutamaan yang sama dengan amal yang lebih berat.

Sudah jelas bahwa kurban lebih utama daripada sedekah, karena kurban itu adalah sunnah Rasulullah saw. dan disyariatkan kepada umatnya untuk melaksanakan hanya sekali dalam satu tahun pada waktu yang tertentu. Tetapi bersedekah tidak menentukan masa yang tertentu, kapanpun bisa bersedekah kalau mampu.

D. Tujuan Berkurban

Kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak bukanlah perkara yang tidak memiliki tujuan. Dalam Islam, setiap yang diperintahkan oleh Allah swt. pasti memiliki sebab, tujuan dan manfaat yang sangat besar bagi pelakunya. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut adalah beberapa tujuan berkorban dalam Islam:

1. Rasa Syukur atas Nikmat Allah SWT

Hal yang paling utama dari tujuan berkorban adalah mensyukuri segala nikmat yang telah Allah swt. berikan selama ini, terkadang kita itu lalai dan lupa bahwa sebagian dari harta kita ada milik mereka yang membutuhkan. Dengan berkorban, kita menunjukkan penghambaan kepada Allah swt. sekaligus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan berupa kesehatan, keimanan hingga kelimpahan rezki sepanjang tahun. Bahkan bisa jadi kelimpahan nikmat ini dinikmati bersama-sama.

2. Meningkatkan Ketaqwaan

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah swt. telah memerintahkan untuk menunaikan ibadah kurban. Tugas kita adalah menjalankan segala perintah-Nya, terutama jika sudah memenuhi syarat-syarat berkorban serta termasuk orang-orang yang mampu. Allah swt. berfirman Q.S. al-Hajj/22: 37.

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demi-kianlah Dia menundukkannya untuk-mu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.⁶¹

3. Meningkatkan Ukhuwah Sesama Muslim

Bagi yang mampu menunaikan Ibadah kurban diwajibkan membagi hasil kurbannya untuk bisa di nikmati oleh orang yang benar-benar membutuhkannya seperti kaum fakir dan miskin, boleh juga menyisihkan untuk dikonsumsi bersama keluarga. Dengan melakukan Ibadah kurban, kita bisa melatih kepekaan serta meningkatkan ukhuwah sesama kaum muslimin, bisa disimpulkan bahwa berkorban bukan hanya sekedar menyembelih hewan untuk dimakan, akan tetapi berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Agama Islam mengajarkan untuk menjaga ukhuwah dan menyambung tali persaudaraan diantar kaum muslimin.

⁶¹Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 336.

4. Mengharapkan Pahalah

Tujuan lain dari berkorban dalam Islam tentu adalah agar mendapatkan pahala disisi Allah swt. sebagaimana yang kita ketahui, pahala inilah yang akan menjadi bekal di akhirat, dan di jadikan penolong kelak di hari kiamat bagi orang-orang yang berkorban dengan ikhlas, bukan karena apa dan bukan karena siapa.

E. Syarat-syarat Berkorban

Dalam berkorban ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain tentang syarat yang harus dipenuhi seseorang yang hendak menjalankan ibadah berkorban, antara lain:

a. Syarat Sunnahnya Berkorban

Ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban bagi kaum muslimin, ada yang mengatakan kurban itu wajib dan ada yang mengatakan sunnah mu'akad. Namun mayoritas Ulama mengatakan bahwa ibadah kurban itu sunnah mu'akad, yaitu sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan.⁶² Seseorang melaksanakan ibadah kurban hukumnya sunnah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ibadah kurban merupakan perintah Allah swt. bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw. Dan Islam, merupakan syarat mutlak bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Karena itu orang kafir tidak diwajibkan untuk berkorban, begitu pula dengan orang-orang yang murtad, karena keluar dari agam Islam maka tidak dianggap beragama

⁶²Husām Al-Dīn bin Musa Muhammad bin Afāna, *al-Mufaṣṣhal fi Ahkam al-Uḍhiyah*, h.

Islma. Oleh karena itu hanya orang muslim yang diperintahkan untuk berkorban.⁶³

2. Mampu, seseorang disunnahkan berkorban apabila ia mampu, orang yang tidak mampu tidak disunnahkan dan tidak harus memaksakan dirinya apabila hal tersebut justru akan memberatkannya karena ketidak mampuan tersebut. Korban disyariatkan Allah swt. kaum muslimin untuk dikerjakan sebagai bukti kesyukuran seorang hamba kepada Allah swt. atas nilmat-nikmat dan anugrang yang telah diberikan.⁶⁴ Sehingga kurban sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu melaksanakannya.
3. Merdeka yaitu bukan seorang budak atau orang yang terikat dengan seseorang.⁶⁵

b. Syarat Sahnya Berkorban

Berkurban dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Menyembelih pada waktu yang telah ditetapkan dalam syariat, yaitu dimulai setelah salat hari raya iduladha hingga terbenamnya matahari pada hari terakhir dari hari-hari tasyriq, yaitu hari ke 13 dari bulan Zulhijjah. Sehingga ada empat hari penyembelihan, hari idh dan tiga hari setelahnya. Maka siapa yang menyembelih sebelum selesainya salat iduladha atau

⁶³Abdu al-Rahmān bin Muhammad Auḍ al-Jazīrī, *al-Fiqq alā Mazāhib al-Arba*, h. 644.

⁶⁴ Abdu al-Rahmān bin Muhammad Auḍ al-Jazīrī, *al-Fiqq alā Mazāhib al-Arba*, h. 644.

⁶⁵ Abdu al-Rahmān bin Muhammad Auḍ al-Jazīrī, *al-Fiqq alā Mazāhib al-Arba*, h. 644.

setelah terbenamnya matahari pada tanggal tiga belas, maka tidak sah kurbanannya.⁶⁶

2. Berkurban dengan hewan ternak harus yang sesuai dengan tuntunan dan aturan yang telah disyari'atkan oleh agama Islam, Ulama telah sepakat hewan ternak yang dijadikan kurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba. Berdasarkan ijma' para ulama bahwa unta mencakup semua hewan yang sejenis dengannya, sapi mencakup kerbau, begitu juga dengan kambing yang mencakup biri-biri dan domba.⁶⁷
3. Adapun hewan yang digunakan untuk berkurban tidak boleh cacat, seperti salah satu matanya buta, kakinya pincang, sakit dan yang kurus kering tak berlemak. Maka apabila ada hewan kurban yang menyandang salah satu dari keempat penyakit di atas maka kurbanannya tidak sah.⁶⁸
4. Hewan yang digunakan kurban harus cukup umur. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa batas minimal usia domba adalah enam bulan, kambing minimal satu tahun, sapi minimal dua tahun dan unta minimal lima tahun agar dapat dijadikan sebagai hewan kurban.⁶⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah kurba hukumnya adalah sunnah tetapi pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi setiap umat muslim yang merdeka dan mampu untuk melaksanakan ibadah kurban.

⁶⁶Muhammad bin Šhālih bin Muhammad al-Uṭṣaimin, *Ahkām al-Uḍhiyah wa al-Zakātu*, Juz 2 (Cet. I; Makkata al-Mukarram: Dār al-Ṭsaqotu li al-Nasyar wa al-Tauzi'1412H/1992M), h. 236.

⁶⁷Husām Al-Dīn bin Musa Muhammad bin Afāna, *al-Mufaṣṣhal fi Ahkam al-Uḍhiyah*, h. 51.

⁶⁸Muhammad bin Šhālih bin Muhammad al-Uṭṣaimin, *Majmū Fatāwaā wa Rasāili Fdhilati al-Syaikh Muhammad bin Šhālih al-Uṭṣaimin*, Juz 25 (Cet. Terakhir; t.t: Dār al-Waṭan, 1413H), h. 166.

⁶⁹Muhammad bin Šhālih bin Muhammad al-Uṭṣaimin, *Ahkām al-Uḍhiyah wa al-Zakātu*, h. 166.

F. Sejarah Kurban

Dalam sejarah sebagaimana yang disampaikan dalam al-Qur'an terdapat dua peristiwa di lakukannya ibadah kurban yakni pada zaman Nabi Adam AS. yang dilakukan oleh kedua putranya Habil dan Qabil. Dan juga pada Zaman Nabi Ibrahim AS. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah swt. untuk mengorbankan anaknya yaitu Nabi Ismā'il AS.

1. Kisah Habil dan Qabil dalam Q.S al-Maidah/5: 27.

وَأْتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ
قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ لِلَّهِ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa."⁷⁰

Ayat ini menjelaskan tentang kurban yang dilakukan oleh dua orang putra Nabi Adam AS. Sebagai pendapat para mufasir Namanya Habil Qabil. Diantara dua kurban yang dipersembahkan oleh putra Nabi Adam AS. Kurban Habbillah yang diterima, karena kurban yang dipersembahkan oleh Habil adalah kurban yang baik- baik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Sementara kurban yang diberikan oleh Qabil adalah kurban yang buruk-buruk, sehingga tidak diterima oleh Allah swt. Disitulah pertama kali permusuhan terjadi di muka bumi.⁷¹ Oleh karena itu, ketika kita ingin berkurban, maka persembahkanlah yang paling baik yang kita miliki.

⁷⁰Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 112.

⁷¹Abdullah bin Muhammad bin Abdu al-Rahmān bin Ishāq al-Syaikh, *Lubāb Tafīr min Ibnī katsīr*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Dār al-Hilāl, 1414H/1994M), h. 67.

2. Pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Isma'il AS.

Disebutkan dalam al-Qur'an, Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail AS. Diceritakan dalam al-Qur'an bahwa Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut dan tepat saat Ismail akan disembelih, Allah menggantinya dengan domba. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S al- Shaffat/37: 102-107.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِي أَنَّى أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّا إِذَا نَسَّوْنَا لِلرُّءْيَا بِالْحَقِّ إِذَا تَرَىٰ فَحِطِّبْنَا لَهَا وَتَوَكَّلْنَا عَلَىٰ رَبِّنَا إِنَّنَا لِلْأَبْرَارِ لَكَادِبُونَ
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِي أَنَّى أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّا إِذَا نَسَّوْنَا لِلرُّءْيَا بِالْحَقِّ إِذَا تَرَىٰ فَحِطِّبْنَا لَهَا وَتَوَكَّلْنَا عَلَىٰ رَبِّنَا إِنَّنَا لِلْأَبْرَارِ لَكَادِبُونَ
الرُّءْيَا يَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.” Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (untuk melaksanakan perintah Allah). Lalu Kami panggil dia, “Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu.” Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.⁷²

Ayat di atas menjelaskan tentang sejarah kurban yang terjadi pada masa nabi Ibrahim AS. yang mana nabi Ibrahim mempunyai putra bernama Ismail, Ketika Ismail mulai beranjak dewasa, Allah swt. memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Maka ketika perintah itu akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Allah swt. menggantinya dengan seekor kambing kibas yang besar. Hingga saat ini, kita diperintahkan oleh Allah swt. berkorban dengan hewan sembelihan seperti unta, sapi, kerbau, domba, biri-biri dan kambing.

⁷²Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 449-450.

3. Pada zaman Nabi Muhammad saw.

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Saat itu nabi Muhammad SAW melaksanakan shalat Idul Adha dan membaca khutbah Idul Adha. Setelah itu beliau berkurban dengan dua ekor kambing yang bertanduk dan berbulu putih sedikit ada loreng hitam.⁷³

Tradisi kurban sebetulnya telah menjadi kebiasaan umat-umat terdahulu, hanya saja prosesi dan ketentuannya tidak sama persis dengan kurban yang ada dalam syariat Nabi kita. Allah berfirman surat Al-Haj ayat: 67

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

Bagi setiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang (harus) mereka amalkan, maka tidak sepatasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan (syariat) ini dan serulah (mereka) kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau (Muhammad) berada di jalan yang lurus.⁷⁴

Menurut Shawi ada riwayat, bahwa Nabi Saw. menyembelih 100 Budnah (unta/sapi) pada haji wada' di Mina. 70 oleh tangannya sendiri dan 30 oleh Ali r.a.⁷⁵ Dan ayat lain dasar syari'at kurban Nabi Muhammad, al-Hajj 36.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki

⁷³M. Husain Nasir, Fikih Dzabihah Kurban, Aqiqah, Khitan, Cet ke -1,(Jatim: Pustaka Sidogiri, 2005), h. 10.

⁷⁴Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.

⁷⁵Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *Zâd al-Ma'ad*, Juz 2 (Cet. II Muassas Risalah, Kuwait, 1995 M) h. 312.

telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.⁷⁶

G. Pembagian Daging Kurban

Hukum bagi orang yang berkorban, tentunya boleh memakan daging kurbannya dan menyedekahkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Hajj/22: 36.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌۭ ۚ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.⁷⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Ketika hewan kurban yang telah disembelih, maka harus dibagikan kepada kaum muslimin dari kalangan orang yang tidak mampu (fakir miskin) begitupula dengan karib kerabat, teman-teman dan tetangga-tetangganya walaupun mereka dari kalangan orang-orang yang mampu (kaya). Hal ini berarti bahwa daging kurban bukan hanya diperuntukkan kepada orang miskin, akan tetapi orang kaya juga berhak untuk menikmatinya.⁷⁸

Kemudian juga dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad saw:

⁷⁶Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.

⁷⁷Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 336.

⁷⁸Husām Al-Dīn bin Musa Muhammad bin Afāna, *al-Mufaṣṣhal fi Ahkam al-Uḍhiyah*, h.

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «دَفَّتْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادَّخِرُوا الثَّلَاثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» (رواه أبو داود)

Artinya:

Saya mendengar Aisyah RA berkata: pernah suatu hari banyak orang dari penduduk gurun pasir berbondong-bondong untuk menghadiri kurban di masa Rasulullah saw. maka beliau bersabda: simpanlah sepertiga daging itu, dan sedekahkanlah yang lainnya. (HR. Abū Dāwud)⁷⁹

Hadits ini menjelaskan bahwa yang lebih utama dalam pembagian daging kurban ialah yang pertama untuk dimakan, yang kedua adalah untuk disedekahkan, dan yang ketiga untuk hadiah.⁸⁰

Dalam kitab *al-fiqh alā Mazāhib al-Arba'* yaitu pendapat al-Hanābilah, pembagian daging kurban yang lebih utama ialah menjadi tiga bagian, yakni: sepertiga untuk dimakan oleh yang berkurban beserta keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya, walaupun mereka tergolong orang-orang yang mampu atau berekonomi, terlebih lagi ketika ia lemah atau tidak mampu berkurban, dan sepertiga untuk fakir miskin.⁸¹

Dari Salamah Ibn al-Akwa' berkata: Nabi saw. bersabda:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يَصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ). فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: (كُلُّوا وَأَطْعَمُوا وَادَّخَرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا) (رواه البخاري)

Artinya:

⁷⁹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asyāṭs bin Ishāq bin Basyīr al-Azdi al-Sijistanī, *Sunan Abī Dāwud Ma' Syarah Auni al-Ma'būd*, h. 58.

⁸⁰Syyid Sabiq Muhammad al-Tihamiy, *Fikih Sunnah*, h. 27.

⁸¹Abdu al-Rahmān bin Muhammad Auḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'*, h. 651.

Dari Salamah Ibn al-Akwa' berkata: Nabi saw. bersabda: barang siapa diantara kamu sekalian berkorban maka janganlah menyimpan sesuatu pun (dari daging kurban) setelah tiga hari. Kemudian pada tahun berikutnya para sahabat bertanya: ya Rasulullah apakah kami melakukan seperti tahun lalu? Rasulullah bersabda: makanlah (dari kurban mu), dan berilah orang-orang, dan simpanlah, sesungguhnya pada tahun yang lalu itu orang-orang mendapat kesusahan, maka aku ingin kamu menolong mereka. (HR. Bukhari)⁸²

Hadits menjelaskan bahwa tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Karena akibat seperti itu, banyak orang yang berkorban tidak mau membagikan daging kurban untuk orang lain. Apabila daging kurban lebih, kata Rasulullah alangkah lebih baik dibagikan kepada orang lain.

Orang yang berkorban tidak boleh tidak boleh mengambil sebagian dari hewan kurbannya untuk dijual maupun dijadikan sebagai upah penjagal atau penyembelih, bila si penjagal ingin ikut menikmati daging kurban, kita dapat memberikannya melalui undangan makan yang sajiannya daging kurban. Jika dia fakir miskin, dia berhak diberi daging kurban sebagai bentuk sedekah agar dia dan keluarganya turut bergembira.⁸³ Yang membantu menyembelih kurban dan yang turut mengerjakannya tidak boleh diberi upah dari kurban. Kalau mau memberi upah, hendaklah dari yang berkorban. Seperti diterangkan dalam hadis:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» (رواه ابوداود)

Artinya:

Dari Alī ibn Abī Ṭālib r.a Berkata: Rasulullah saw. menyuruhku untuk menangani unta kurban dan membagikan kulit dan penutup tubuhnya (kain yang dipakaikan pada hewan kurban), serta melarangku memberikan

⁸²Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhari al-Juafī, *Ṣahih al-Bukhari*, h. 2115.

⁸³Syyid Sabiq Muhammad al-Tihamiy, *Fikih Sunnah*, h. 633-634.

kepada si penjagal sesuatu dari padanya. Beliau berkata kita memberi dia upah dari kita sendiri. (HR. Abū Dāwud)⁸⁴

Hadits ini menjelaskan bahwa meskipun kulit hewan kurban, harus dibagikan sama rata. Tidak boleh kulit hewan kurban hanya diberikan kepada orang yang menyembelih kurban, Karena orang yang menyembelih kurban sudah mendapat upah, andai kata kulit diberikan kepada yang menyembelih kurban, maka mereka akan mendapat dua kali lipat yaitu kulit hewan kurban dan upah.

Bila yang mengerjakan orang miskin, maka ia diberi daging kurban, bukan karena ia bekerja, melainkan karena kemiskinannya. Yang berkurban, selain berkurban juga mesti memberi upah yang diperlukan untuk menyelesaikannya serta mengurusnya.

H. Hikmah Kurban

Setiap ibadah yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam, tentu memiliki hikmah-hikmah yang baik bagi pelakunya baik di sunia maupun di akhirat, begipula kepada orang yang ada disekitarnya. Secara umum hikmah-hikmah diperintahkannya ibadah kurban yaitu:

- a. Menambahkan rasa cinta seorang hamba kepada Allah swt.
- b. Meningkatkan keimanan kepada Allah swt.
- c. Sebagai wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat dan karuniah-Nya yang telah diberikan kepada seorang hamba.

⁸⁴Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asyiaṭs bin Ishāq bin Basyīr al-Azdi al-Sijistanī, *Sunan Abī Dāwud Ma' Syarah Auni al-Ma'būd*, h. 83.

- d. Sebagai wujud rasa bakti kepada orang lain disekitarnya, dimana tolong menolong, kasih mengasih, dan meningkatnya ukhuwah satu sama lain serta toleransi yang memang dianjurkan dalam agama Islam.



BAB III

MUAMALAH MUSLIM DENGAN ORANG KAFIR

A. Muamalah Muslim Dengan Orang Kafir Dalam Al-Qur'an

Dalam kepercayaan umat Islam, pedoman yang paling utama dalam menjalani kehidupan ini adalah al-Qur'an dan Sunnah, karena dalam pedoman tersebut mengandung berbagai macam perintah dan larangan yang harus dipatuhi dan di jauhi oleh umat Islam. Termasuk didalamnya penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah swt. dan hubungan kaum muslimin dengan orang-orang yang ada disekitarnya.

Hukum horizontal mencakup tata cara bermuamalah dengan sesama manusia melalui konsep Islam sebagai *rahmah li al-Ālāmin* (rahmat bagi alam semesta). Konsep tersebut memberikan gambaran bahwa Islam adalah agama yang cinta akan kedamaian, sehingga akumulasi dari konsep *rahmah li al-Ālāmin* tersebut, al-Qur'an mengatur umatnya tentang tata cara dalam bermuamalah dengan orang lain, agar selalu menjunjung tinggi dan mengamalkan norma-norma keharmonisan dalam masyarakat.⁸⁵

Konsep harmonisi (proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan) dalam bermuamalah dengan orang kafir tersebut hanya bersifat sementara. Umat Islam hanya akan bersikap harmonis apabila umat beragama lain bersikap harmonis terhadapnya, tetapi apabila umat lain mengedepankan permusuhan dalam berhubungan dengan

⁸⁵Ade Nurdianto. Muamah Muslim Dengan Nonmuslim Dalam Al-Qur'an, *El-wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 3, no. 1 (2015): h. 3.

Dalil kajian asbab nuzul, ayat ini turun terkait jawaban Rasulullah kepada Asma' binti Abu Bakar tentang ibunya yang datang untuk menjenguk:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمْتُ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتْهُمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنْ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ؟ قَالَ: (نعم، صلي أمك). (رواه البخاري) فأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا: لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاقِلُواكُمُ فِي الدِّينِ.

Artinya:

Dari Asma' binti Abu Bakar ia berkata; (Ketika terjadi gencatan senjata dengan kaum Quraisy) ibuku mendatangiku yang ketika itu masih musyrik. Lalu aku meminta pendapat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, Ibuku mendatangiku karena rindu padaku. Bolehkah aku menjalin silaturahmi dengan Ibuku?" Beliau menjawab: "Ya, sambunglah silaturahmi dengan ibumu." (HR. Bukhari)⁸⁸

Ayat diatas menurut penulis menarik untuk dikaji, karena memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana hendaknya umat Islam bermuamalah dengan orang kafir. Ditambah dengan beberapa permasalahan seperti kedua ayat di atas tidak secara jelas menyebut kata kafir, tetapi banyak para ulama yang menafsirkan ayat ini berkaitan dengan hubungan muslim dengan orang kafir, dan beberapa ulama berpendapat bahwa ayat tersebut telah di-mansukh.

Mengenai penjelasan ayat tersebut, mufassir kontemporer Wahbah al-Zuhayli menerangkan dalam tafsirnya al-Tafsir al-Munir bahwa dalam ayat tadi Allah membolehkan orang muslim untuk menjalin hubungan dengan orang kafir seperti menyambung tali silaturahmi, mengambil manfaat dari bertetangga, menepati janji dan lain sebagainya. Golongan orang kafir, dalam pandangan Wahbah al-Zuhayli, adalah kaum kafir yang mengadakan gencatan senjata dengan orang mukmin atau yang disebut dengan ahl al-Ahd. Namun Wahbah al-

⁸⁸Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Juafī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Dimasyq: Dār al-Ibnu Katsir, 1414H/1993M), h. 2230.

Zuhayli tidak menerangkan secara terperinci tentang golongan masyarakat yang termasuk di dalam ahl al-Ahd yang dimaksud dalam ayat 8 surat al-Mumtahanah, malahan penjelasannya cenderung mengarah kepada orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan konfrontasi dengan orang mukmin seperti kaum perempuan dan orang yang lemah.⁸⁹

Mufassir kontemporer lain yaitu Ahmad Mustafa al-Maraghi yang hidup antara tahun 1883-1952 Masehi memiliki penafsiran yang lebih konservatif. Menurutnya, golongan orang kafir adalah kaum khuzza'ah.⁹⁰ dan kaum kafir yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Perjanjian tersebut berisi gencatan senjata dan perjanjian untuk tidak mengeluarkan kaum Muslim dari tempat tinggal mereka. Secara lebih terperinci, al-Maraghi mengatakan bahwa maksud kata kafir hanya terbatas bagi kaum yang hidup di zaman Rasulullah. Dari pemaparan ini, dapat dipahami bahwa meskipun al-Maraghi merupakan mufassir kontemporer, ternyata ia tidak menjabarkan golongan orang kafir ke dalam kontek kekinian.⁹¹

Sementara itu, Ibn Jarir al-Tabari, 839-923 M, dalam tafsirnya menyebutkan berbagai pendapat ulama tentang maksud kata *alladhina lam yuqatilukum* yang terdiri dari beberapa pendapat sahabat dan tabi'in kemudian mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan golongan orang kafir

⁸⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syar'ati wa al-Manhaj*, Juz 27 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1411H/1991M), h. 70.

⁹⁰Ahmad Syalaby, *Mawsu'ah al-Tarikh al-Islami*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah, 1987), hal. 529.

⁹¹Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 30 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 135.

tersebut adalah *Jamī' Aṣnāf al-Māli wa al-Adyān*, yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah semua agama selain Islam.⁹²

Dari penafsiran al-Tabari di atas apabila dibandingkan dengan beberapa mufassir semisal Wahbah al-Zuhayli dan al-Maraghi, ternyata pendapatnya cenderung lebih luas dan lebih cocok untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia abad modern saat ini yang cenderung terdiri dari sebuah masyarakat yang majemuk. Meskipun al-Tabari hidup di zaman yang permasalahan manusia tidak sekomplek dan serumit manusia pada zaman kontemporer pendapatnya lebih relevan dengan zaman kontemporer.⁹³

Maka dapat dipahami dari kajian di atas, bahwa muamalah umat Islam terhadap orang kafir adalah bersifat kerukunan antar masyarakat. Adapun dalam masalah ideologi, maka dalam surat al-Kafirun di jelaskan bahwa Islam memiliki konsep yang sangat jelas yaitu *lakum dinukum wa liya al-din*. Bahkan dalam surat al-Nisa' ayat 100 disebutkan bahwa jika orang-orang yang beriman menataati para ahli kitab maka mereka akan mengembalikan orang beriman kepada kekafiran:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً يَوْمَ يُخْرَجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ يَوَكَّانَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum

⁹²Ade Nurdianto. Muamah Muslim Dengan Nonmuslim Dalam Al-Qur'an, *El-wasatthiyah: Jurnal Studi Agama* 3, no. 1 (2015): h. 5.

⁹³Ade Nurdianto. Muamah Muslim Dengan Nonmuslim Dalam Al-Qur'an, *El-wasatthiyah: Jurnal Studi Agama* 3, no. 1 (2015): h. 7.

sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁹⁴

Dari pemaparan di atas bahwa hubungan antara orang islam dan orang kafir dalam al-Qur'an adalah terbagi ke dalam masa harmonis dan konfrontasi. Dalam masa harmonis, umat Islam akan menjalani kehidupan dengan orang kafir dalam bentuk kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Namun dalam masa konfrontasi, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang kafir.

B. Orang-orang Kafir Dalam Al-Qur'an

Di antara kaum Muslimin, ada yang bersikap berlebihan membenci orang kafir hingga mengganggu mereka bahkan meneror mereka. Sebagian lagi bersikap bermudah-mudahan, hingga berkasih-sayang dan loyal kepada mereka. Adapun sikap yang adil adalah pertengahan di antara mereka. Dalam ajaran Islam, Allah dan Rasul-Nya membedakan orang-orang kafir menjadi beberapa kelompok, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama,⁹⁵ sebagai berikut:

1. Kafir harbi atau kafir muharib; yaitu orang kafir yang berada dalam peperangan dan permusuhan terhadap kaum muslimin.

Q.S. Surah Alī Imrān/3: 12.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ بَلْ يَكْفُرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَيَبْتَئِسَ الْمِهَادُ

Terjemahnya:

⁹⁴Kementrian Agama, R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 94.

⁹⁵Darwis Muhdina, Orang-orang Nonmuslim dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Adyaam* 1, no. 2 (2015) h. 105.

Katakanlah (Muhammad) kepada orang-orang yang kafir, “Kamu (pasti) akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.”⁹⁶

2. Kafir dzimmi; yaitu orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin di bawah pemerintah muslim dan mereka membayar jizyah setiap tahun.

Q.S. Surah Al-Imrān/3: 118.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنَتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti.⁹⁷

3. Kafir mu'ahhad; yaitu orang kafir yang sedang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin dalam jangka waktu tertentu.

Q.S. Surah Al-Taubah/9: 4.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُواكُمْ شَيْئًا وَوَمَ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁹⁸

⁹⁶Kementerian Agama, R.I., Al-Qur'an dan terjemahannya, h.

⁹⁷Kementerian Agama, R.I., Al-Qur'an dan terjemahannya, h.

⁹⁸Kementerian Agama, R.I., Al-Qur'an dan terjemahannya, h.

4. Kafir musta'man; yaitu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin.

Q.S. Surah Al-Taubah/9: 6.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَّهُ بِذَلِكَ بِيَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

Terjemahnya:

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.⁹⁹

Islam meyakini bahwa wajib berbuat adil dalam segala hal, termasuk dalam berinteraksi dengan orang kafir yang hidup di negara muslim yang menjamin keamanan setiap penduduknya. Dalam beberapa ayat, al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk menghormati para penganut agama non-Islam dan melarang mereka menghina agama-agama itu atau merusak tempat-tempat ibadah mereka. Sebaliknya, al-Qur'an memerintahkan kaum muslimin berbuat baik dan adil terhadap mereka. Bagaimanapun kritik al-Qur'an terhadap agama-agama selain agam Islam dan para penganutnya, tetapi orang-orang kafir tetap mendapat tempat untuk hidup ditengah masyarakat Muslim. Bahkan tidak boleh berbuat zhalim sekalipun kepada orang kafir. Sangat banyak ayat melukiskan dinamika hubungan sosial politik Muslim dengan orang kafir pada masa Nabi, dan dapat dijadikan acuan bagi kaum Muslimin sesudahnya, tentu dengan interpretasi yang berdasarkan realitas di setiap masa.¹⁰⁰

⁹⁹Kementrian Agama, R.I., Al-Qur'an dan terjemahannya, h.

¹⁰⁰Darwis Muhdina, Orang-orang Nonmuslim dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Adyaam*, h. 105.

Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Mumtahanah/60:8.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹⁰¹

a. Ayat-ayat Ahl al-Kitab (Orang Kafir) dalam al-Qur'an.

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 105.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Terjemahnya:

Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.¹⁰²

2. Q.S. Alī Imran/3:64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya

¹⁰¹Kementrian Agama, R.I, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 550.

¹⁰²Kementrian Agama, R.I, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 16.

dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”¹⁰³

3. Q.S. An-Nisa/4: 123.

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمْوَالِكُمْ أَهْلِ الْكِتَابِ ۚ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Terjemahnya:

(Pahala dari Allah) itu bukanlah angan-anganmu dan bukan (pula) angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.¹⁰⁴

4. Q.S. Al-Māidah/5:15.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menjelaskan.¹⁰⁵

Orang-orang kafir yang hidup ditengah-tengah masyarakat Muslim diperlakukan oleh al-Qur’ān sebagaimana layaknya anggota masyarakat. Maka tidak diasingkan dalam pergaulan hidup. Perbedaan agama semata-mata tidak boleh menjadi alasan bagi kaum Muslimin untuk tidak berbuat baik terhadap orang-orang kafir, sebagai tetangga atau sebagai sesama anggota masyarakat, kecuali mereka termasuk golongan kafi harbi (yang diperangi).

¹⁰³Kementrian Agama, R.I, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 58.

¹⁰⁴Kementrian Agama, R.I, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 98.

¹⁰⁵Kementrian Agama, R.I, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 110.

BAB IV

**MEMBERIKAN DAGING KURBAN KEPADA ORANG KAFIR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Pandangan Dalam Islam Mengenai Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir

Umat Islam telah berijma (sepakat) atas kebolehan memberikan makan dari daging kurban kepada umat Islam, namun mereka berselisih pendapat bila diberikan kepada orang kafir. Apakah daging kurban boleh diberikan kepada selain orang yang beragama Islam? Bolehkah orang kafir ikut menikmati daging itu? Masalah ini menjadi titik perbedaan antara para ulama pada hukumnya.

Adapun masalah tentang pendistribusian daging kurban dan memberi makan yang dimasak dari daging kurban kepada orang kafir itu, tidak ada nash dari al-Qur'ān maupun Hadis secara langsung dan jelas untuk menjadikan sebagai dalil atau hujjah pada masalah ini, maka harus bagi kita menggunakan prinsip istinbat hukum (fatwa) atau ijtihad para ulama, oleh karena para ulama mengeluarkan suatu hukum akan mengkaji dari nash-nash dan mengikuti Maqāssid al-Syarī'ah secara umum.

Peneliti menelusuri dalam literatur-literatur, kitab-kitab dan sebagainya, peneliti akan mengemukakan beberapa variasi perbedaan pendapat antara Ulama terhadap masalah ini sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Umat Islam telah berijma' (sepakat) atas kebolehan memberikan makan dari daging kurban kepada umat Islam, Imam al-Hasan al-Basri, Imam Abū Hanīfah dan Abū Šaur yang diriwayatkan oleh Imam al-Nawawī dan 'Abdullah al-Abādi menjelaskan bahwa daging hewan kurban boleh diberikan makan kepada fakir miskin dari kalangan Ahli zimma.¹⁰⁶

Allah swt. berfirman dalam surah Al-Mumtahana/60:8.

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدّٰىنِ لَمۡ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدّٰىنِ وَّمۡ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنۡ دِيَارِكُمۡ اَنۡ تَبَرُّوْهُمْ وَّتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹⁰⁷

Abū al-Maālī al-Bukharī al-Hanafī berpendapat bahwa boleh memberi makan dari daging hewan kurban kepada orang kaya dan miskin, dan boleh memberikan bagian dari hewan kurban apa yang dikehendaki kepada orang kaya atau miskin, Muslim atau ahli zimmi.¹⁰⁸

Abdu al-Hamīd Mahmūd al-Ṭahmāz meriwayatkan bahwa boleh memberikan makan dari daging hewan kurban kepada orang kafir, al-Hasan, Abū Šaur dan Ašhāb yang setuju dengan pendapat ini. Imam Malik mengatakan:

¹⁰⁶Imām Abī Zakariyyā Muḥaiyi al-Dīn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarah al-Mahāzzab li al-Syairāzī*, 404.

¹⁰⁷

¹⁰⁸Abū al-Maālī Burhān al-Dīn Mahmūd bin Ahmad bin Abdu al-Aīz bin Umar bin Māzah al-Bukharī al-Hanafī, *Al-Muḥīṭ al-Burhān fī al-Fiqh al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Hanīfah*, Juz 6 (Cet. I; Beirūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004 M/1424 H), h. 94.

selain dari pada mereka (orang kafir) lebih aku sukai, boleh memberikan makan kepada orang kafir dari daging hewan kurban, di sisi kami itu memberi kepada Muslim lebih disukai. Makanan baginya yang mereka makan, maka boleh memberi makan kepada ahli zimmi sebagaimana kita dibolehkan memberikan makanan bentuk lainnya, oleh karena kurban itu sedekah yang sunnah. Maka boleh memberi makan dari kurban kepada ahli zimmi dan tawanan (orang yang tidak bebas) seperti sedekah-sedekah sunnah yang lain. Adapun sedekah yang wajib seperti kurban yang dinazarkan sebagai contoh, maka tidak boleh memberikan sedekah kepada orang kafir, karena sedekah itu berupa wajib seperti zakat dan kafarah sumpah.¹⁰⁹

Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'ān Surah Al-Insān:8.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya:

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.¹¹⁰

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara umum menurut mazhab ini membolehkan memberi makanan dari daging kurban kepada ahli zimmah, selanjutnya boleh menghibahkan apa yang dikehendaki dari kurban kepada ahli zimmah, adapun kurban yang dimaksud adalah kurban sunnah bukan kurban wajib.

¹⁰⁹Abdu al-Hamīd Mahmūd al-Ṭahmāz, *Al-Fiqh al-Hanafī fī Šaubihī al-Jadīd*, Juz 5 (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 2001 M/1422 H), h. 217-218.

¹¹⁰

2. Mazhab Mālikī

Beberapa ulama meriwayatkan bahwa Imam Mālik berkata: Selain daripada mereka (orang kafir) lebih sukai disisi kami.¹¹¹ Dan Imam Mālik berpendapat sebaliknya, beliau memakruhkannya, termasuk memakruhkan bila memberi kulit dan bagian-bagian dari hewan kurban kepada Nasrani. Al-Lais mengatakan bila daging itu dimasak kemudian ahli zimmi diajak makan, maka tidak mengapa.¹¹²

Abū Umar al-Qurtūbi berpendapat bahwa orang yang berkurban makanlah dari hewan kurbannya, memberikan makan kepada orang-orang miskin dan orang kaya dengan daging mentah dan dimasak, dan tidak boleh memberikan makan dari kurban melainkan orang Muslim.¹¹³

Abū al-Abbās al-Qarāfi meriwayatkan bahwa Imām Mālik memakruhkan memberikan makan dari kurban kepada orang kafir, karena mereka bukan dari ahli ibadah.¹¹⁴

Menurut khalīl bin Ishāq al-Mālikī: dimakruhkan memberikan makan dari kurban kepada orang kafir.¹¹⁵ Abū Abdullah al-Mawwāq al-Mālikī menjelaskan pada masalah tersebut, Ibnu al-Mawwāz berkata: Imam Mālik

¹¹¹Abū Bakr Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir al-Naisābūriī, *Al-Isyrāf 'alā Mazāhib al- 'Ulamā*, Juz 3 (Cet. I; Al-Imārāt al-Arabiyah al-Mutahaddidah: Maktabah Makkah al-Šaqāfiyah, 2004 M/1425 H), h. 410.

¹¹²Abū Bakr Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir al-Naisābūriī, *Al-Isyrāf 'alā Mazāhib al- 'Ulamā*, h. 410.

¹¹³Abū Umar Yūsuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdu al-Bar bin Ašim al-Namrī al-Qurtūbī, *Al-Kāfi fī Fiqh Ahli al-Madīnah*, Juz I (Cet. II; Riyād al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'ūdiyah: Maktabah al-Riyād al-Hadīseh 1980 M/1400 H), h. 424.

¹¹⁴Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Ahmad bin Idrīs bin Abdu al-Rahmān al-Mālikī al-Qarāfi, *Al-Žakhīrah*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994), h. 159.

¹¹⁵Khalīl bin Ishāq bin Mūsā Diyā al-Dīn al-Jundī al-Mālikī al-Miṣrī, *Mukhtaṣar al-Allāmah Khalīl* (Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Hadīss, 2005 M/1426 H), h. 81.

memakruhkan memberikan makan dari daging kurban kepada tetangganya Nasrani atau perempuan nasrani yang menyusui anak orang yang berkorban, dan Mālik ditanyakan tentang seorang Nasrani yang menjadi penyusu bagi anak seorang lelaki, seorang lelaki itu berkorban, maka perempuan itu mau ambil kulit kepala hewan kurban, maka Mālik menjawab: tidak mengapa hal demikian itu, jika mau memberi kulit kepala hewan kurban kepadanya dan tidak mengapa memberikan makan dari daging qurban.¹¹⁶

Menurut Abū Abdullah al-Kharsyī yang termasyhur pada mazhab ini bahwa dimakruhkan bagi orang yang berkorban memberikan makan dari kurban kepada orang kafir ahl zimmi atau selainnya (bukan zimmi), karena kurban itu suatu ibadah untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. dan mereka itu bukan ahli ibadah, adapun jika mereka (orang kafir) itu serumah dengan orang yang berkorban seperti penyusu atau hamba nasrani atau anaknya, maka tidak makruh, ini adalah pendapat Ibnu Habīb.¹¹⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum pada mazhab ini memakruhkan memberikan daging hewan kurban kepada orang kafir, karena kurban itu suatu ibadah untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. dan mereka (orang kafir) itu bukan ahli ibadah, kecuali orang yang tinggal serumah dengan orang muslim dari kalangan nasrani yang menyusui anak orang yang berkorban, maka itu tidak mengapa.

¹¹⁶Muhammad bin Yūsuf bin Abī al-Qāsim bin Yūsuf al-Abdarī al-Garnātī Abū Abdullah al-Mawwāq al-Mālikī, *Al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994 M/1416 H), h. 376.

¹¹⁷Muhammad bin Abdullah al-Kharsyī al-Mālikī Abū Abdullah, *Syarh Mukhtaṣar Khalīl lil Kharsyī*, Juz 3 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 41.

3. Mazhab al-Syāfi'i

Ulama dari mazhab *Syāfi'iyah* dalam hal ini berbeda pendapat, setidaknya ada empat pendapat tentang hukum memberikan daging hewan kurban kepada orang kafir. Di antaranya, hukumnya haram secara mutlak, hukumnya haram jika kurban itu adalah kurban wajib, hukumnya makruh jika kurban itu adalah kurban sunnah, dan hukumnya mubah memberikan daging hewan kurban kepada orang kafir selama bukan *mahārib* atau orang kafir yang memusuhi Islam.

1. Haram Secara Mutlak

Daging kurban hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin saja, atau dengan kata lain tidak boleh (haram) diberikan kepada orang kafir. Sayyid Abū Bakr Usmān ibn Muḥammad al-Syāfi'i atau yang masyhur dengan julukan al-Bakri dalam kitabnya *I'ānah al-Ṭālibīn Alā Ḥal Alfāz Fath al-Mu'īn* menjelaskan.

وَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُمْ مِنْهَا شَيْئًا

Artinya:

Dan disyaratkan pada mereka (orang-orang yang berhak menerima daging kurban) bahwa mereka adalah kaum muslimin. Adapun selain kaum muslimin (non-muslim atau kafir) maka tidak boleh diberikan sedikitpun dari daging kurban.¹¹⁸

Syaikh Islam Ibnu Hajar al-Haitamī dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtāj* Ketika menjelaskan kitab al-*Minhāj* atau juga dinamakan *Minhāj al-Ṭālibīn* karya Imam al-Nawawi, beliau berkata:

¹¹⁸Usmān ibn Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭiyyu al-Syāfi'i, *I'ānah al-Ṭālibīn 'Alā Ḥal Alfāz Fath al-Mu'īn*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr Li al-Ṭabā'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1418 H./1997 M.), h. 379.

(وَلَهُ) أَيُّ الْمُضْحِيِّ عَنْ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَرْتَدَّ إِذْ لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ
وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ لَا يُطْعَمُهُ مِنْهَا وَيُوجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إِزْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا فَلَمْ يَجْزِ لَهُمْ تَمْكِينُ
غَيْرِهِمْ مِنْهُ (الْأَكْلُ مِنْ أَضْحِيَّةٍ تَطَوُّعٍ)

Artinya:

Dan dibolehkan bagi orang yang berkurban (untuk memakan daging sembelihannya jika kurbannya adalah kurban taṭuwwu' atau kurban sunah) selama dia tidak murtad. Mengingat orang kafir tidak boleh memakan daging sembelihan kurban secara mutlak, bahkan termasuk orang fakir dan orang yang dihadiahi daging tersebut tidak boleh balik memberinya makan (orang murtad/kafir) dari daging kurban tersebut. Karena maksud dari ibadah kurban adalah untuk menjalin keharmonisan/kasih sayang antar kaum muslimin dengan memakan daging kurban tersebut, maka dari itu tidak dibolehkan memberi daging kurban taṭuwwu' kepada mereka orang-orang selain kaum muslimin.¹¹⁹

Pendapat ini juga ditegaskan oleh beliau dalam teks yang lain.

وَلَا يُصْرَفُ شَيْءٌ مِنْهَا لِكَافِرٍ عَلَى النَّصِّ

Artinya:

Dan tidak dipindahkan (diinfakkan) sedikitpun darinya (daging kurban) kepada orang kafir, sebagaimana dalam nas (Alquran dan hadis).¹²⁰

Pendapat ini juga ditegaskan oleh syekh Islam Muhammad ibn Ahmad al-Ramlī dalam kitabnya Nihāyah al-Muḥtaj ketika juga menjelaskan kitab al-Minhāj karya imam al-Nawawī, beliau berkata:

لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا مُطْلَقًا، وَيُؤْخَذُ
مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إِعْطَاءِ الْفَقِيرِ وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا لِلْكَافِرِ، إِذْ الْقَصْدُ مِنْهَا إِزْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ
بِالْأَكْلِ لِأَنَّهَا ضِيَاغَةُ اللَّهِ لَهُمْ فَلَمْ يَجْزِ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ

¹¹⁹Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtaj Fī Syarḥ al-Mihāj*, Juz 9 (t.Cet.; Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H./1983 M.), h. 363.

¹²⁰Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtaj Fī Syarḥ al-Mihāj*, h. 364.

Artinya:

Jika seseorang berkorban untuk orang lain atau untuk dirinya (tapi dia) murtad, maka tidak boleh baginya memakan sebagian dari daging kurban sebagaimana tidak bolehnya memberi makan orang kafir dari daging kurban secara mutlak. Dan juga dari situ terdapat pelarangan memberi orang fakir atau orang yang dihiahi daging tersebut balik memberi kepada orang kafir. Karena maksud dari ibadah kurban adalah untuk menjalin keharmonisan/kasih sayang antar kaum muslimin dengan memakan daging kurban tersebut, karena itu adalah jamuan/hidangan dari Allah swt. untuk kaum muslimin, maka dari itu tidak dibolehkan memberi daging kurban kepada mereka orang-orang selain kaum muslimin.¹²¹

Pendapat ini juga ditegaskan oleh Aḥmad Salāmah al-Qulūbī dan Aḥmad al-Burullusī ‘Amīrah¹²², Sulaimān ibn ‘Umar ibn ‘Manṣūr al-Ajīlī al-Azharī¹²³, dan Sulaimān ibn Muḥammad ibn ‘Umar al-Bujairamī¹²⁴ dalam kitab-kitab mereka dengan alasan atau dengan dalil bahwasanya daging kurban hanya untuk kaum muslimin saja karena itu adalah jamuan dari Allah swt. yang khusus untuk kaum muslimin saja, untuk menjalin keharmonisan/kasih sayang di antara mereka.

2. Haram pada Kurban Wajib dan Makruh pada Kurban Sunah

Kurban wajib yang dimaksud adalah kurban karena adanya nazar, sedangkan kurban sunah adalah kurban yang biasa dilakukan ketika hari Idul Adha. Walau berbeda hukumnya, namun waktu pelaksanaannya tetap sama yaitu pada hari nahr (tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijah), begitu pula dengan tata cara pelaksanaannya tetap sama. Sedangkan perbedaanya terletak pada niat, hak

¹²¹Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H./1984 M.), h. 141.

¹²²Aḥmad Salāmah al-Qulūbī dan Aḥmad al-Burullusī ‘*Amīrah*, *Ḥāsyiyatā Qulūbī Wa ‘Amīrah*, Juz 4 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.), h. 255.

¹²³Sulaimān ibn ‘Umar ibn ‘Manṣūr al-Ajīlī al-Azharī, *Ḥāsyiyah al-Jamal ‘Alā Syarḥ al-Minhaj*, Juz 5 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 259.

¹²⁴Sulaimān ibn Muḥammad ibn ‘Umar al-Bujairamī, *Ḥāsyiyah al-Bujairamī ‘Alā al-Khaṭīb*, Juz 4 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.), h. 340.

mengonsumsi daging bagi pelaksana kurban, kadar yang diwajibkan untuk bersedekah, dan pihak yang menerima sedekah.¹²⁵

Pihak yang menerima sedekah dari orang-orang kafir, maka ulama dari mazhab *Syāfi'iyyah* berpendapat bahwa haram hukumnya mememberikannya kepada mereka pada kurban wajib dan makruh hukumnya pada kurban sunah. Ini berdasarkan fatwa yang berbunyi.

وَدَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى حُرْمَةِ إِعْطَاءِ الْكَافِرِينَ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ، وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْدُوبَةِ، وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِعْطَاءِ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ.

Artinya:

Mazhab *Syāfi'iyyah* berpendapat bahwa haram memberi orang-orang kafir sebagian daging kurban wajib, dan makruh memberi orang-orang kafir sebagian daging kurban sunah, dan sebagian ulama membolehkan memberi orang-orang kafir selama dia bukan muhāribīn (orang-orang kafir yang memusuhi Islam)¹²⁶

Juga sebagaimana perkataan imam al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*.

وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِطْعَامُهُمْ مِنْ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya:

Dan pendapat mazhab (*Syāfi'iyyah*) bahwasanya boleh memberikan makan kepada mereka (*ahl zimmah*) dari daging sembelihan kurban sunah tanpa kurban wajib, Allah a'lam.¹²⁷

¹²⁵NU Online, "4 Perbedaan Kurban wajib dan Sunnah", islam.nu.or.id (14 Agustus 2019). <http://islam.nu.or.id/post/read/109854/4-perbedaan-kurban-wajib-dan-sunnah&ved> (11 Januari 2021).

¹²⁶Islam Web, "Ḥukm I'tā' Gair al-Muslimīn Min Luḥūm al-Uḍḥiyah (Hukum Memberikan Sebagian Daging Kurban Kepada Non-Muslim)", islamweb.net (Kamis, 8 Zuhijah 1427 H./28 Desember 2006 M.). <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/79919/> (10 Januari 2021).

¹²⁷Abū Zakariyā Muhayyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz 8 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 425.

Ahlu zimmah adalah orang kafir yang hidup merdeka dalam negara atau pemerintahan kaum muslimin karena membayar upeti atau pajak sebagai jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Selain *ahlu zimmah* atau *zimmī*, ada juga kafir mu'ahad dan musta'min yang tidak termasuk ke dalam *Muḥārib* atau *Harbī* (orang kafir yang memusuhi/memerangi Islam).

Mu'ahad adalah orang kafir yang memiliki perjanjian (perjanjian damai atau selainnya) dengan kaum muslimin yang dia bertugas atau memiliki kepentingan/kewajiban di negara kaum muslimin. Dan dia tidak boleh disakiti atau bahkan sampai dibunuh selama di menjalankan kepentingan/kewajiban dan perjanjiannya. Adapun *Musta'min* adalah orang kafir yang datang ke negara kaum dari negara kafir, baik sebagai utusan, pedagang atau selainnya yang memiliki jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin atau dari seorang muslim.¹²⁸

3. Mubah Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir Selain *Muḥāribin*

Pendapat ini dijelaskan oleh imam al-Nawawī dalam kitabnya al-Majmū' Syarḥ al-Muḥāzzab, yang dimana beliau mengutip perkataan imam Ibn al-Munzir.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ إِطْعَامِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَضْحِيَّةِ وَاحْتَلَفُوا فِي إِطْعَامِ فُقَرَاءِ أَهْلِ الدِّمَّةِ فَرَحَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ

Artinya:

¹²⁸Pandu Aditya Affandi, "Pengertian Kafir Dzimmi, Kafir Harbi, Kafir Mu'ahad, Kafir Musta'min", TemanShalih.com. <https://temanshalih.com/jenis-jenis-orang-kafir/> (15 Januari 2021).

Berkata Ibn al-Munzir bahwa sepakat umat Islam akan bolehnya memberi makan kepada orang-orang fakir kaum muslimin dari daging kurban. Dan umat berbeda pendapat jika diberikan kepada orang-orang kafir ahl zimmah. Maka al-Ḥasan al-Baṣrī, dan Abū Ḥanīfah, dan Abū Saur membolehkan pada maslaah tersebut¹²⁹

Beliau melanjutkan dalam penjelasannya.

وَكْرَهَهُ اللَّيْثُ قَالَ فَإِنْ طُبِحَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَمَنْ
أَرَى لِأَصْحَابِنَا كَلَامًا فِيهِ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِطْعَامُهُمْ مِنْ ضَحِيَةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ

Artinya:

Dan al-Laits memakruhkan nya berkata, “Bahwa jika (dagingnya) dimasak maka tidak mengapa dimakan oleh zimmi bersama kaum muslimin.” Ini perkataan Ibn Munzir dan saya belum mendapatkan dalam sahabat-sahabat kami (*mazhab Syāfi’iyyah*) pernyataan pada hal tersebut. Dan pendapat mazhab (*Syāfi’iyyah*) bahwasanya boleh memberikan makan kepada mereka (*ahl zimmah*) dari daging sembelihan kurban sunah tanpa kurban wajib, *Allah a’lam*.¹³⁰

4. Mazhab Hanābilah

Mazhab *Hanābilah* sepakat, bahwa memberikan daging kurban kepada orang kafir hukumnya mubah, selama orang kafir itu bukan *muḥārib*, dan kurbannya adalah kurban sunah bukan kurban wajib. Dan tentunya lebih afdal berhak untuk diutamakan. memberikannya kepada orang muslim karena ikatan iman menjadikannya lebih Pendapat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Qudāmah dalam kitabnya al-Mugnī.

¹²⁹Abū Zakariyā Muhayyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. H. 425.

¹³⁰Abū Zakariyā Muhayyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. H. 425.

ولنا، أنه طعامٌ له أكله، فجازَ إطعامه الدِّمِّيَّ ، كسائرِ طعامِهِ، ولأنَّه صدقةٌ تطوُّعٌ، فجازَ إطعامها الدِّمِّيَّ والأسيِّرَ، كسائرِ صدقةِ التطوُّعِ. فأما الصدقةُ الواجبةُ منها، فلا يُجزى دَفْعُهَا إلى كافرٍ، لأنَّها صدقةٌ واجبةٌ، فأشبهتِ الزَّكَاةَ، وكَفَّارَةَ اليَمِينِ

Artinya:

Dan bagi kami (mazhab *Hanābilah*) bahwa sanya daging kurban itu makanan baginya, maka hukumnya boleh memebrikannya kepada *zimmī*, karena itu merupakan sedekah *ṭaṭuwwu'* (sunah), maka boleh memberikan makan (dari daging kurban) kepada *zimmī* dan tawanan, sebagaimana sedekah *ṭaṭuwwu'* lainnya. Adapun daging kurban wajib, maka tidak boleh diberikan dagingnya kepada orang kafir karena itu adalah sedekah wajib, serupa dengan zakat dan *kafarah al-yamīn* (tebusan karena melanggar sumpah).¹³¹

Pendapat ini dikuatkan oleh syekh Abdul Aziiz Ibnu Bāz dalam fatwanya Ketika ditanya tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir.

هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ لا حرج؛ لقوله جل وعلا: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ }

Artinya:

Berkata penanya, “apakah boleh memberi kepada orang kafir sebagian dari daging kurban?” kemudian beliau menjawab, “tidak mengapa diberikan kepadanya, sebagaimana firman Allah swt. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu.”¹³²

Jawaban syekh Ibn Bāz sekaligus memberikan dalil dalam Q.S. al-Mumtaḥanah/60: 8, tentang dibolehkannya berbuat baik kepada orang kafir yang

¹³¹Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*. Juz 9 (Cet. III; al-Mamlakatu al-Arabiyyah: Dār Ālim al-Kutub li al-Ṭibāati wa al-Nasyar wa al-Tauzī’, 1998M/1417H), h. 450.

¹³²Abdul Aziiz bin Abdullah bin Abdu al-Rahmān bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 18 (al-Mamlakatu al-Arabiyyah: t.th.) h. 47.

bukan muḥārib. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada mereka adalah dengan memberi kepada mereka daging kurban. Dalil mereka yang lain adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Insān/76: 8.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya:

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.¹³³

Al-Bagawī menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya Tafsīr al-Bagawī, mengatakan.

وَقَالَ قَتَادَةُ: أَمَرَ اللَّهُ بِالْأَسْرَاءِ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِمْ، وَإِنَّ أَسْرَاهُمْ يَوْمَئِذٍ لِأَهْلِ الشِّرْكِ

Artinya:

Dan berkata Qatādah: “Allah swt. memerintahkan agar berbuat baik kepada orang-orang yang ditawan, dan orang-orang yang ditawan pada masa itu adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan (non-muslim).¹³⁴

Dalil mereka yang lain adalah hadis yang datang dari Asma’ binti Abū Bakr.

أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْلَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } [المتحنة: 8]¹³⁵

¹³³

¹³⁴Abū Muhammad Al-Ḥusain ibn Mas’ād al-Bagawī, Tafsīr al-Bagawī, Juz 8 (Cet. IV; Riyadh: Dār Ṭayyibah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 1417 H./1997 M.), h. 294.

¹³⁵Imām al-Hāfiẓ Abū Abdullah Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, Juz 12 (Cet. I: t.d.,) h. 20.

Artinya:

Dari Asma' binti Abū Bakr ra., dia berkata: “Ibuku mengunjungiku dia ingin menyambung silaturahmi denganku di zaman Nabi saw. maka saya bertanya kepada Nabis saw., “apakah saya menyambung tali silaturahmi dengannya?”, Nabi saw. menjawab, “iya”. Ibn ‘Uyainah berkata: “lalu turunlah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Muntaḥanah/60: 8

Hadis ini terjadi saat kaum muslimin pada saat perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir/musyrik. Maka ini menunjukkan bolehnya berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Dan diantara dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia ‘Abdullah ibn ‘Amr ra.

عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو دُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهَدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟
 أَهَدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ
 حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِنِي

Artinya:

Dari Mujāhid, bahwasanya ‘Abdullah ibn ‘Amr disembelih untuknya kambing pada keluarganya. Ketika dia datang, dia bertanya: “Apakah kalian telah menghadihkannya kepada tetangga kita yahudi? Apakah kalian telah menghadihkannya kepada tetangga kita yahudi?” Saya mendengar Nabi saw. bersabda: “Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku (agar berbuat baik) dengan tetangga, sampai saya mengira dia akan mewarisinya.”¹³⁶

Dalil-dalil di atas menunjukkan diperintahkannya atau bolehnya bermuamalah dengan baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam, baik dengan bersedekah dengan sedekah sunah, memberinya daging kurban dari kurban sunah, dan lain sebagainya. Dan di antara ulama yang membolehkan memberikan daging kurban kepada orang kafir dengan alasan berharap dengan sedekah itu bisa melunakkan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam.

¹³⁶Muḥammad ibn ‘Isā ibn Saurah ibn Mūsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. 2; Kairo: Syarikah Maktabah Wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī, 1395 H./1975 M.), h. 333.

5. Fatwa Kontemperer

Syaikh Abd.u al-Azīz bin Bāz mengatakan (Apakah boleh memberi dari daging qurban kepada orang kafir?) tidak ada dosa atas mu, berdasarkan firman Allah swt. pada QS al-Mumtahanah/60: 8.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹³⁷

Orang kafir yang tidak ada antara kita dengan mereka peperangan seperti musta'min (dalam perlindungan) atau mu'ahad (dalam perjanjian dengan Negara Islam). Diberikan dari daging qurban dan dari sedeqah.¹³⁸

Berdasarkan pendapat di atas, menjelaskan bahwa boleh memberikan sesuatu dari daging kurban kepada orang kafir sebagai sedekah, hadiah dan lain-lainnya, dengan demikian siapapun melakukannya tidak ada dosa baginya, dengan syarat orang kafir itu bukan orang yang memerangi kaum muslimin (kafir harbi), selain kafir harbi yaitu kafir zimmi, mu'ahad dan musta'min boleh memberi kepadanya. Walaupun mereka bukan agama Islam sekalipun, karena kita boleh berbuat baik terhadap mereka.

¹³⁷

¹³⁸ Abd. al-Azīz bin Adullah bin Bāz, Majmū Fatāwā al-Allāmah Abd al-'Azīz bin Bāz, Juz 18 (t.t.: t.p., t.th.), h. 47-48.

Syaikh Muhammad al-Uṣaimīn juga membolehkan seorang muslim memberikan daging kurban kepada orang kafir. Beliau mengatakan, dibolehkan bagi seseorang untuk memberikan daging kurban kepada orang kafir, sebagai sedekah, dengan syarat, orang kafir tersebut bukanlah orang yang memerangi kaum muslimin. Jika dia adalah orang kafir yang turut memerangi kaum muslimin maka mereka tidak boleh diberi sedikitpun. Kemudian beliau membawakan firman Allah swt. pada QS al-Mumtahanah/60: 8-9.¹³⁹

Kutipan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa bagi orang muslim apabila melaksanakan menyembelih hewan kurban boleh juga memberikan daging kurban sebagai sedekah atau hadiah kepada orang kafir secara umum, tetapi orang kafir itu bukanlah orang yang memerangi atau bermusuhan kaum muslimin, memerangi agama Islam. Jika orang kafir yang memerangi kaum muslimin tidak boleh diberi sedikitpun kepadanya.

Dalam Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah, menjelaskan tentang apakah membolehkan bagi orang kafir makan daripada daging kurban? Di sisi kami boleh memberikan makan dari hasil kurban kepada orang kafir yang memiliki ikatan perjanjian dengan kaum muslimin dan tawanan. Diperbolehkan memberi daripada hasil kurban tersebut karena kemiskinannya atau kekerabatannya atau sebagai tetangga atau untuk melunakkan hatinya, oleh karenanya ibadah kurban adalah sembelihan yang dipersembahkan untuk Allah swt. sebagai bentuk pendekatan diri dan ibadah kepada-Nya. Adapun daging kurban lebih utama dimakan oleh shahibul kurban sepertiganya, lalu sepertiganya lagi dihadiahkan pada kerabat, tetangga dan sahabat-sahabatnya, kemudian sepertiganya lagi sebagai sedeqah untuk orang-orang miskin. Jika lebih atau kurang dari sepertiga

¹³⁹Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Majmū Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah al-Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn*, Jilid 25 (Cet. I; t.t.: Dār al-Ṣuraiyā, 2008 M/1429 H), h. 133.

tadi atau hanya cukup untuk sebagian mereka saja, maka tidak ada masalah, masalah ini ada kelapangan. Namun daging hasil kurban tidak boleh diserahkan kepada kafir *harbī* (yang memerangi kaum muslimin), karena orang kafir harus ditekan dan dilemahkan, tidak boleh simpati dan malah menguatkan mereka dengan diberi sedekah. Demikian juga berlaku dalam hukum sedekah sunnah. Berdasarkan keumuman firman Allah swt. yang telah disebutkan di atas dalam QS al-Mumtahanah/60: 8. Dan karena bahwasanya Nabi saw. menyuruh Asmā binti Abī Bakr r.a. untuk tetap berbuat baik pada ibunya yang musyrik saat *hadanah* (perdamaian).¹⁴⁰

Adapun boleh atau tidak menyerah kepada orang kafir dari daging kurban? boleh diserahkan daging kurban kepada orang kafir apabila mereka itu bukan dalam status kafir *harbi*, dan bukan daripada kurban yang berupa wajib seperti kurban nazar, berhujjah sama dengan yang disebutkan di atas.¹⁴¹

Berdasarkan fatwa di atas, menjelaskan bahwa membolehkan memberi makan, memberi sebagai sedekah atau hadiah dan diserahkan kepada orang kafir dari hasil kurban berupa kurban yang sunnah saja, tidak boleh dari hasil kurban yang berupa wajib, dengan syarat orang kafir tersebut bukanlah orang yang memerangi kaum muslimin. Diperbolehkan memberi daripada hasil kurban tersebut karena kemiskinannya atau kekerabatannya atau sebagai tetangga atau untuk melunakkan hatinya, untuk saling kenal mengenal, untuk menghubungkan silaturahmi dalam masyarakat, tolong-menolong, untuk menjadi sebagai satu jalan dakwah untuk mereka itu mengenal agama Islam, menjadikan mereka

¹⁴⁰Abdu al-Azīz bin Abdullah bin Bāz, dkk, *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah lil Buhūs al-Ilmiyah wa al-Ifiā'*, Jilid 11 (Al-Riyād}-al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Āsimah, t.th.), h. 424-425.

¹⁴¹Abdu al-Azīz bin Abdullah bin Bāz, dkk, *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah lil Buhūs al-Ilmiyah wa al-Ifiā'*, h. 425.

memperhatikan agama Islam, kesimpulan bahwasanya boleh berbuat baik dengan orang kafir selain kafir harbi (memerangi kaum muslimin).

Berdasarkan beberapa pendapat para Ulama peneliti menyimpulkan, secara umumnya membolehkan memberikan makanan, memberikan sebagai sedekah atau hadiah dan diserahkan dari hasil kurban kepada orang kafir, dengan syarat, orang kafir tersebut bukanlah orang yang memerangi kaum muslimin. Diperbolehkan memberi daripada hasil kurban tersebut karena kemiskinannya atau kekerabatannya atau sebagai tetangga atau untuk melunakkan hatinya, untuk saling kenal mengenal, untuk menghubungkan silaturahmi dalam masyarakat, tolong-menolong, untuk menjadi sebagai satu jalan dakwah untuk mereka itu mengenal agama Islam, menjadikan mereka memperhatikan agama Islam. Siapa tahu dengan kebaikan yang kita berikan, dia akan masuk Islam. Atau paling tidak, ada nilai tambah tersendiri dalam pandangannya tentang Islam dan umatnya, sehingga tidak memusuhi, bahkan berbalik menjadi simpati. Berdasarkan pada keumuman firman Allah swt. yang telah disebutkan dalam QS al-Mumtahanah/60: 8-9. Begitupula dengan firman Allah swt. Q.S. Al-Insan:8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Dan dalil sebagaimana hadis yang di riwayatkan Abdullah Ibn Amr r.a. Dan hadis yang datang dari Asmā Binti Abī Bakr. Dengan bermaksud bahwa boleh berbuat baik kepadanya walaupun mereka itu bukan orang yang beragama Islam sekalipun dan mereka bukan orang yang bermusuhan dengan kaum muslimin (kafir *harbi*). Dengan demikian berlaku dalam memperbolehkan menyedekahkan, menghadiahkan dan menyerahkan hanya dari kurban berupa sunnah seperti yang membolehkan memberikan kepada mereka dari sedekah-sedekah sunnah yang lainnya. Adapun kurban berupa wajib itu tidak boleh semata-mata memberikan kepada orang kafir seperti halnya zakat dan

sebagainya tidak boleh memberikan kepadanya, karena hal yang berupa wajib hanya untuk kaum muslim saja, selain dari kaum muslim tidak berhak atas daging tersebut.

B. Metode yang digunakan dalam Menentukan Hukum Memberikan Daging Hewan Kurban Kepada Orang Kafir

Metode dapat dipahami sebagai suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Dengan demikian, metode hukum Islam mengandung pengertian cara-cara dalam memahami hal-hwal yang berkenaan dengan hukum Islam.¹⁴² Jelasnya, sesuatu dapat dikatakan dan diposisikan sebagai suatu metode apabila di dalamnya terdapat suatu tujuan yang akan dicapai. Pengertian ini pada gilirannya akan menunjukkan posisi yang terbuka bagi penempatan sesuatu pada peran objek tujuan atau alat pencapaiannya.¹⁴³

Kajian metode hukum Islam biasanya berkenaan dengan teori klasik tentang sumber hukum Islam, baik di kalangan ahli hukum Islam maupun para pakar hukum Barat.¹⁴⁴ Oleh karena itu, fungsi dan sifat suatu metode tidak dapat dipisahkan, bahkan dipengaruhi oleh sifat-sifat sumber hukum sendiri. Fakta historis menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam yang jelas telah ditempuh para sahabat Nabi saw. telah mampu memberi peran penting dalam

¹⁴²Tim Redaksi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 652

¹⁴³Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 139.

¹⁴⁴Qādī Abū Hasan al-Nubahī, *Al-Marqabah al-Ulyā fiman Yastahiq al-Qadā wa al-Futja* (Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Miṣr, 1948), h. 20.

menampakkan karakteristik hukum Islam yang dinamis dan elastis seiring dengan tuntutan zaman yang dihadapi.¹⁴⁵

Sebagaimana jelas dimaklumi bahwa al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. merupakan sumber utama hukum Islam. Keduanya telah terhenti sejak Nabi saw. wafat karena beliau sebagai Nabi yang terakhir. Akan tetapi, pemahaman (istinbat) terhadap keduanya terus berlangsung dan tidak akan pernah berhenti. Bahkan, hasil-hasil pemahaman terhadap sumber hukum tersebut pada gilirannya disebut pula sebagai hukum Islam. Akibatnya, diperoleh sumber hukum tambahan dari sumber pokoknya. Dengan demikian, hukum Islam tidak terhenti dengan berakhirnya wahyu atau wafatnya Nabi saw. tentu, hukum Islam yang terus berkembang di sini adalah hukum Islam dalam pengertian fiqihnya, bukan pada substansial syariatnya. Maka Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa hukum Islam, yaitu fiqih pada zaman awal Islam hingga masa Khulafa Rasyidin yang dibangun melalui proses ijtihad sekalipun para pakar ilmu ushul telah sepakat bahwa pembuat dan sumber hukum dalam arti *Al-Hakim* adalah Allah swt. semata. Pada perkembangan selanjutnya, pandangan seperti ini menempatkan sifat materi hukum Islam antara wahyu dan ijtihad.¹⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan bahwa sumber hukum Islam utama adalah al-Qur'an, sedangkan sunnah sebagai sumber penjelasan pertamanya. Adapun dalil-dalil hukum lainnya lebih cenderung sebagai metode-metode pemahaman kedua sumber tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan A. Djazuli yang menyatakan bahwa metode hukum Islam meliputi ijma', qiyas, masalah mursalah, sadz atau fath adz-dzariah, adat, istihsan, dan metode-metode

¹⁴⁵Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam, h. 140

¹⁴⁶Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam, h. 140-141.

yang berpijak pada kaidah-kaidah fiqh.¹⁴⁷ Metode-metode ini dalam perspektif pemikiran hukum disebut sebagai metode-metode yang bersifat ijtihad.

Ada kaitan erat antara metode hukum Islam dan karakteristik hukum Islam itu sendiri. Apabila sumber hukum Islam terdiri dari sumber wahyu dan ijtihad, metode yang dipergunakannya pun sekitar sumber tersebut. Muhammad Salam MaẒkūr menyebutkan bahwa bentuk-bentuk metode hukum Islam bergantung pada landasan yang dipergunakannya dalam berijtihad atau beristinbat. Menurutnya, berdasarkan penelusuran terhadap ijtihad para sahabat Nabi saw. terdapat tiga model ijtihad (pemikiran hukum), yaitu ijtihad *bayāni*, ijtihad *qiyāsi*, dan ijtihad *istiṣlāhi*.¹⁴⁸ Pembahasan ketiga metode ini adalah dengan melihat bahwa secara umum, lebih lanjut ketiga bentuk metode ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ijtihād Bayāni

Ijtihad bayāni adalah ijtihad yang berusaha menjelaskan makna-makna nash yang masih memerlukan kejelasan (*mujmal*), baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda dan persoalan lafaz-lafaz lainnya, seperti lafaz khas, ‘am, musytarak, zahir, nash, dan lain-lain serta analisis macam-macam dilalahnya.¹⁴⁹ Metode-metode yang berkenaan dengan ijtihad *bayāni* dapat berupa metode tafsir, tawil, jam’u, nasakh bahkan metode tarjih dalam menyelesaikan lafaz-lafaz yang diduga mengandung

¹⁴⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu* (Bandung: Gunung Djati Press, 2000), h. 30-35.

¹⁴⁸ Muhammad Salam MaẒkūr, *Al-Ijtihād fī Al-Tasyrī Al-Islāmi*, (Al-Qāhirah: Dār Al-Naḍah Al-Arabīyah, 1984), h. 42-45.

¹⁴⁹Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 142.

pengertian kontradiktif. Semua metode ini dinamakan pula metode *bayāni*, metode tarjih atau metode ijtihad intiqā'i.¹⁵⁰

Perihal pendistribusian daging qurban kepada non-Muslim, ada ulama membolehkan seorang muslim memberikan daging qurban kepada non-Muslim sebagai sedeqah, hadiah dan diserahkan. Dibolehkan bagi seseorang untuk memberikan daging qurban kepada orang Kafir, dengan syarat non-Muslim tersebut bukanlah orang yang memerangi kaum muslimin. Jika dia adalah orang yang turut memerangi kaum muslimin, maka mereka tidak boleh diberi sedikitpun, dan boleh berbuat baik kepadanya. Berdasarkan zahir nash al-Qur'ān, Allah swt. berfirman pada Q.S. Al-Mumtahanah/60: 8.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemah:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹⁵¹

2. Ijtihad *Qiyāsi*

Ijtihad *qiyāsi* adalah ijtihad yang berusaha menyeberangkan hukum yang telah ada ketentuan nashnya pada masalah-masalah baru yang belum ada

¹⁵⁰Yusuf Al-Qardlawy, Al-Ijtihad Fy Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Maqashid Asy-Syari'ah'a Nadharatin Tahliliyyatin Fy Al-Ijtihad Al-Muashir, terj. Achmad Syathori, Ijtihad dalam Syari'ah Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 150.

¹⁵¹Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 550.

hukumnya karena ada kesamaan illat hukum. Ijtihad jenis ini ditempuh dengan menggunakan metode qiyasi, bahkan menggunakan istihsan.¹⁵²

Dalam metode ini dimasukkan semua penalaran yang menjadikan illat (keadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum) sebagai titik tolaknya. Sebagai contoh, dalam hadis terdapat perintah untuk mengambil zakat hanya dari tiga jenis tanaman, yaitu gandum, kurma (kering) dan anggur (kismis). Sebagian ulama dari kelompok zahiriyah memahami ayat ini melalui pola bayani, hanya memegang makna zahirnya. Jadi produk pertanian yang terkena zakat hanyalah tiga jenis tanaman tersebut. Namun sebagian besar ulama berupaya mencari illat dari tiga jenis tanaman tersebut lantas memperluasnya kepada tanaman lain yang mempunyai illat yang sejenis. Sebagian menyatakan bahwa illat dari ketiga jenis makanan itu adalah karena tahan disimpan. Ada juga yang mengatakan karena mengenyangkan (makanan pokok), karena merupakan jenis biji-bijian, karena jenis tanaman itu ditanam sendiri (tidak tumbuh liar), dan pendapat yang paling akhir, yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa yang menjadi illat adalah karena pembudidayaan (al-nama') yang menjadi illatnya. Karena perbedaan ini, terjadi perbedaan pendapat tentang zakat cengkeh, kopi, sayuran, rotan dan sebagainya. Ada yang menyatakan terkena zakat ada juga yang menyatakan tidak, sesuai dengan illat yang dipilih.¹⁵³

Sedangkan istihsan pada hakikatnya melakukan dua kajian qiyas. Hasil kajian pertama sangat jelas kesamaannya dengan ashl, tapi kurang relevan dengan kebutuhan kultural masyarakat. Sedangkan hasil kajian kedua kurang kuat

¹⁵²Minhajuddin, *Ikhtlaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih Islam (Abad Dua dan Tiga Hijriah)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 134. Lihat juga Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 142

¹⁵³Muhammad Shuhudi, *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 63-64.

kesamaannya dengan ashl tapi sangat kuat relevansinya dengan kebutuhan sosial. Dalam rangka mencari yang terbaik (istihsan), mujtahid beralih dari qiyas pertama kepada hasil qiyas kedua.

Perihal pendistribusian daging qurban kepada non-Muslim masalah ini adalah masalah berselisih pendapat di kalangan para ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa boleh memberikan makanan, menyedeqahkan dan menghadihkan dari hasil hewan qurban berupa sunnah kepada non-Muslim secara umum, ada juga yang mengkhususkan kepada ahli zimmi. Dalam menetapkan hukum tersebut berdasarkan kepada metode qiyas yaitu qurban merupakan makanan yang boleh dimakan sehingga boleh diberikan kepada mereka (non-Muslim) sebagaimana makanan-makanan lainnya, dan qurban merupakan sedeqah sunnah yang dianjurkan, sebagaimana sedeqah sunnah lainnya. Oleh karena, status hewan qurban sama dengan sedeqah atau hadiah.

Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh semata-mata memberikan makanan atau menyedeqahkan daging qurban yang sunnah maupun wajib kepada non-Muslim. Oleh karena mengqiyaskan kepada orang yang berqurban sesudah berqurban ia murtad, maka tidak boleh baginya ikut menikmati makan daging qurban sedikitpun. Non-Muslim adalah status sama dengan orang berqurban yang murtad, maka tidak boleh juga bagi non-Muslim untuk ikut menikmati makan daging qurban. Maka persamaan non-Muslim dengan orang berqurban yang murtad.

Adapun hewan qurban berupa wajib (hewan dinazarkan atau hewan ditentukan) tidak ada ulama satu pun yang mengatakan bahwa qurban berupa wajib boleh memberikan kepada non-Muslim. Para ulama berpendapat bahwa hewan qurban berupa wajib tidak boleh memberikan kepadanya, sebagaimana

tidak boleh memberi dari sedeqah yang wajib seperti zakat dan kafarah sumpah. Sedeqah yang berupa wajib hanya untuk kaum muslimin saja, selain dari muslim tidak boleh sama sekali. Maka persamaan qurban yang wajib dengan sedeqah yang wajib yaitu zakat, kafarah dan sebagainya.

3. Ijtihad *Istislāhi*

Ijtihad *istislāhi* (kemashlahatan) secara semantik, *maṣlahah* bermakna manfaat, tetapi kemudian, kata tersebut digunakan untuk makna perbuatan-perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur kebaikan serta manfaat bagi kehidupan manusia. Kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang bermakna berbagai manfaat yang dimaksudkan syari' dalam menetapkan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan terlepasnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.¹⁵⁴ Metode ijtihad ini terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam nash secara khusus atau tidak ada nash pada masalah yang serupa alasannya. Dalam masalah ini, penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum. Dengan demikian, ijtihad *istislāhi* adalah upaya perenungan hati melalui proses nalar dan penelusuran terhadap segi-segi kebenaran berdasarkan tanda-tanda roh hukum yang tidak langsung diterangkan nash. Inti ijtihad ini adalah kecenderungan untuk memilih aspek yang mengutamakan kemashlahatan umat. Metode hukum yang dipergunakan ijtihad *istislāhi* dinamakan sebagai metode istislah yang terdiri dari metode masalah mursalah dan metode adz-dzariah.¹⁵⁵

¹⁵⁴Muhammad Shuhudi, Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam, h. 66.

¹⁵⁵Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam, h. 142-143.

Sesungguhnya ketiga model ijtihad *bayāni*, *qiyāsi* dan *istislāhi* tersebut dalam kaitan dengan mashlahah sebagai tujuan syar'i merupakan model dalam rangka memahami tujuan penetapan hukum Islam, yaitu kemashlahatan hidup dan kehidupan manusia, terutama dalam bidang muamalah. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk metode hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan objek kajian. Berdasarkan hasil analisis tentang metode dalam menetapkan hukum tersebut, maka penulis terdapat hal-hal yang dipahami untuk menyimpulkan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang hukum memberikan sesuatu daripada daging qurban kepada non-Muslim, dan berselisih juga metode dalam menetapkan hukum, ada yang menggunakan metode ijtihad *bayāni*, *qiyāsi*, dan *istislāhi*, walaupun objek kajian yang sama. Dengan demikian perbedaan hasil ijtihad karena disebabkan oleh pemahaman akan maksud syari'at dan tingkat keilmuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir Dalam Perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan beberapa pendapat para Ulama peneliti menyimpulkan, secara umumnya membolehkan memberikan makanan, memberikan sebagai sedekah atau hadiah dan diserahkan dari hasil kurban kepada orang, dengan syarat, orang kafir tersebut bukanlah orang yang memerangi kaum muslimin. Diperbolehkan memberi daripada hasil kurban tersebut karena kemiskinannya atau kekerabatannya atau sebagai tetangga atau untuk melunakkan hatinya, untuk saling kenal mengenal, untuk menghubungkan silaturahmi dalam masyarakat, tolong-menolong, untuk menjadi sebagai satu jalan dakwah untuk mereka itu mengenal agama Islam, menjadikan mereka memperhatikan agama Islam. Siapa tahu dengan kebaikan yang kita berikan, dia akan masuk Islam. Atau paling tidak, ada nilai tambah tersendiri dalam pandangannya tentang Islam dan umatnya, sehingga tidak memusuhi, bahkan berbalik menjadi simpati. Berdasarkan pada keumuman firman Allah swt. yang telah disebutkan dalam QS al-Mumtahanah/60: 8-9. Begitupula dengan firman Allah swt. Q.S. Al-Insan:8. Dan dalil sebagaimana hadis yang di riwayatkan Abdullah Ibn Amr r.a. Dan hadis yang datang dari Asmā Binti Abī Bakr. Dengan bermaksud bahwa boleh berbuat baik kepadanya walaupun mereka itu bukan orang yang beragama Islam sekalipun dan mereka bukan orang yang bermusuhan dengan kaum muslimin (kafir *harbi*). Dengan demikian berlaku dalam memperbolehkan menyedekahkan, menghadiahkan dan menyerahkan hanya dari kurban berupa sunnah seperti yang membolehkan memberikan kepada mereka dari sedekah-sedekah sunnah yang

lainnya. Adapun kurban berupa wajib itu tidak boleh semata-mata memberikan kepada orang kafir seperti halnya zakat dan sebagainya tidak boleh memberikan kepadanya, karena hal yang berupa wajib hanya untuk kaum muslim saja, selain dari kaum muslim tidak boleh.

B. Implikasi Penelitian

Pada akhirnya dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi:

1. Penuntut Ilmu Perbandingan Mazhab

- a. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberi sedikit wawasan ilmu terkait agama ini, dan juga dipandang perlu bagi setiap para penuntut ilmu agar bisa mencari cara atau metode dalam hal penyampaian atau mensosialisasikan pemahaman dan pandangan ulama terkait Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir Dalam Perspektif Hukum Islam dan agar masyarakat sebagai pelakupelaku hukum dapat mencerna dan menerima dengan baik tiap-tiap penjelasan dalil-dalil terkait Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir.
- b. Skripsi ini hendaknya dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bidang-bidang fikih lainnya yang berguna dalam menganalisa pendapat-pendapat para ulama mazhab yang bertebaran dalam kitab-kitab turats mereka.
- c. Dalam rangka pengembangan ilmu fikih, disarankan kepada para sarjana khususnya sarjana muslim, agar betul-betul memahami ilmu fikih dan menerapkannya dalam masyarakat.

2. Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah dipahami, dan diharapkan kepada setiap masyarakat agar lebih bijak tatkala

melakukan suatu ibadah yaitu terlebih dahulu harus mengetahui ilmunya apakah ibadah tersebut berlandaskan dengan dalil yang kuat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān dan Terjemahannya.

Al-Abbādi, Syaikh Muhammad Ibnu Muhammad. *Khutabun Wamawa'izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah Jum'at Membangun Pribadi Muslim*. Surabaya: Karya Agung, t.th.

Abdurrahman, E. *Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan*, Cet. IX; Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011.

Abū Īsā, Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah, al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 4. Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-Ālamiyah, 2009M/1430H.

Abū Īsā, Muhammad bin Īsa bin Saurah bin Mūsā bin al-Dahāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4. Cet. II; Miṣr: Mustafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1975 M/1395.

Afāna, Husām Al-Dīn bin Musa Muhammad. *al-Mufaṣṣhal fi Ahkam al-Uḍhiyah*, Cet. I; al-Quds: Matba'tu al-Amal 1419H.

Ahmad bin Taimiyah, *Majmū Fatāwā*. Abdu al-Rahmān bin Muhammad bin Qasīm, Jilid XXV. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Litba'ah al-Mushaf al-Syarif, 2004 M/1425 H.

Ali, Muhammad bin Makram, Abū Al-Faḍl, Jamal al-Dīn Ibn Manzur al-Anṣari al-Ruwaifai, *Lisan al-Arab*.Juz 1. Cet. III; Beirut: Dār Ṣhādir, 1414H.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers,2014.

Ariesman, Asri, Bahrul Ulum, "Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): h. 18-31.

Al-Asqalāni, Al-Hāfiz Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī*, jllid II. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Darussalam, 1418/1997M.

al-Azharī, Sulaimān ibn 'Umar ibn 'Mansūr al-Ajīlī. *Hāsiyyah al-Jamal 'Alā Syarḥ al-Minhaj*, Juz 5. t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

al-Azīz, Abdu bin Abdullah bin Bāz, dkk, *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah lil Buhūs al-Ilmiyah wa al-Iftā'*, Jilid 11. Al-Riyād}-al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Āṣimah, t.th.

Azran, Nik bin Muhamed dan Warnidah Wan Abdul Razak, *Panduan Lengkap Kehidupan Muslim*. Cet. I; t.t.: PMRAM, 2006.

al-Bagawī, Abū Muhammad Al-Ḥusain ibn Mas'ād. *Tafsīr al-Bagawī*, Juz 8. Cet. IV; Riyadh: Dār Ṭayyibah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1417 H./1997 M.

Bāz, Abdul Azīz bin Abdullah bin Abdu al-Rahmān. *Majmū' Fatāwā*, Juz 18. al-Mamlakatu al-Arabiyyah: t.th.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I. Cet. I; Bogor: Kencana 2003.

al-Bujairamī, Sulaimān ibn Muḥammad ibn 'Umar. *Hāsiyyah al-Bujairamī 'Alā al-Khaṭīb*, Juz 4. t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.

- al-Bukhārī, Imām al-Hāfiẓ Abū Abdullah Muḥammad ibn Ismā'il. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 12. Cet. I: t.d.
- al-Burullusī Aḥmad Salāmah al-Qulūbī dan Aḥmad. '*Amīrah, Ḥāsyiyatā Qulūbī Wa 'Amīrah*, Juz 4. t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Fatih, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Kurban (Studi Kasus di Keluarga H. Moh. Nur Cipete Utara Jakarta Selatan)". *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Perbandingan Madzhab Fiqh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- al-Haitamī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar, *Tuḥfah al-Muḥtaj Fī Syarḥ al-Mihāj*, Juz 9. t.Cet.; Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H./1983 M.
- al-Hanafī, Abū al-Maālī Burhān al-Dīn Mahmūd bin Ahmad bin Abdu al-Aīz bin Umar bin Māzāh al-Bukharī, *Al-Muḥīt al-Burhān fī al-Fiqh al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Hanīfah*, Juz 6. Cet. I; Beirut-Lubnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004 M/1424 H.
- Harahap, Nurspla. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra* 8.No,1 (2014): h. 68-73.
- Himmiliyah S.Ag, Zakiyatui. "Pelaksanaan Kurban Mayit Dalam Pandangan Imam Nawawi", *Tesis*. Pekanbaru: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2011.
- Islam Web, "Hukm I'tā' Gair al-Muslimīn Min Luḥūm al-Uḍḥiyah (Hukum Memberikan Sebagian Daging Kurban Kepada Non-Muslim)", islamweb.net (Kamis, 8 Zuhijah 1427 H./28 Desember 2006 M.). <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/79919/> (10 Januari 2021).
- Al-Jauziyah, Muhammad bin Abī Bakr bin Aiyub bin Sa'ad Syamsu al-Dīn Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad fī Hadyi Khair al-'Ibād*, Jilid I. Cet. XXVII; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994 M/1415 H.
- Al-Jauziyah, Muhammad bin Abī Bakr bin Ayūb bin Sa'ad Syams al-Dīn Ibnu Qayyim, *Tuḥfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, Cet. I; Dimasyq: Maktabah Dār al-Bayān, 1971 M/1391 H.
- al-Jazirī, Abdu al-Rahmān bin Muhammad Auḍ, *al-Fiq alā Mazāhib al-Arba*, Juz 1. Cet. II; Bairut: Dār al-Kitāb al-Amalyyah, 1424H/2003M.
- al-Juafī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz 5. Cet. V; Dimasyq: Dār al-Ibnu Kaṭsir, 1414H/1993M.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Ka-nga, Muhammad rodee. Mawardi Djalaluddin, Nur Taufiq Sanusi, "Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan" *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 2 (2016): h. 285-300.
- Mahfud, Choirul. "Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban Dalam Islam", *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 14, no. 1 (2014): h. 1-16.
- al-Mālikī, Ahmad bin Gānim bin Sālim bin Muhnā Syihāb al-Dīn al-Nafrāwī al-Azhari, *Al-Fawākih al-Dawānī alā Risālah Ibnu Abī Zaid al-Qairawānī*, Juz I. t.t: Dār al-Fikr, 1995 M/1415 H.

- al-Mālikī, Muhammad bin Yūsuf bin Abī al-Qāsim bin Yūsuf al-Abdarī al-Garnātī Abū Abdullah al-Mawwāq, *Al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1994 M/1416 H.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 30. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Miṣrī, Khalīl bin Ishāq bin Mūsā Diyā al-Dīn al-Jundī al-Mālikī, *Mukhtaṣar al-Allāmah Khalīl*, Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Hadīss, 2005 M/1426 H.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. t. Cet.; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muhdina, Darwis. Orang-orang Nonmuslim dalam Al-Qur’an, *Jurnal Al-Adyaam* 1, no. 2 (2015) h. 105-114.
- Mustofa dan Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*, ed. I. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- al-Naisābūrī, Abū Bakr Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzīr, *Al-Isyrāf ‘alā Mazāhib al- ‘Ulamā*, Juz 3. Cet. I; Al-Imārāt al-Arabiyah al-Mutahaddidah: Maktabah Makkah al-Ṣaqafiyah, 2004 M/1425 H.
- al-Nawawī, Imām Abī Zakariyyā Muḥaiyi al-Dīn Syaraf, *Al-Majmū’ Syarah al-Mahāzzab li al-Syairāzī*, Juz VIII. Jiddah al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’diyah: Maktabah al-Irsyād, t.th.
- INU Online, “4 Perbedaan Kurban wajib dan Sunnah”, islam.nu.or.id (14 Agustus 2019).<http://islam.nu.or.id/post/read/109854/4-perbedaan-kurban-wajib-dan-sunnah&ved> (11 Januari 2021).
- Nurdianto, Ade, Muamah Muslim Dengan Nonmuslim Dalam Al-Qur’an, *El-wasatthiyah: Jurnal Studi Agama* 3, no. 1 (2015): h. 1-11.
- Pandu Aditya Affandi, “Pengertian Kafir Dzimmi, Kafir Harbi, Kafir Mu’ahad, Kafir Musta’min”, TemanShalih.com. <https://temanshalih.com/jenis-jenis-orang-kafir/> (15 Januari 2021).
- al-Qarāfī, Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Ahmad bin Idrīs bin Abdu al-Rahmān al-Mālikī, *Al-Ẓakhīrah*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994.
- Qudāmah, Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*. Juz 9. Cet. III; al-Mamlakatu al-Arabiyah: Dār Alīm al-Kutub li al-Ṭibāati wa alNasyar wa alTawzī’, 1998M/1417H.
- al-Qurtubī, Abū Umar Yūsuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdu al-Bar bin Aṣim al-Namrī, *Al-Kāfī fī Fiqh Ahlī al-Madīnah*, Juz I. Cet. II; Riyād al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’ūdiyah: Maktabah al-Riyād al-Hadīisah 1980 M/1400 H.
- al-Qurtubī, Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusydi, *Al-Bayān wa al-taḥṣīl wa al-Syarah wa al-Taujīh wa al-Talīl li Masāil al-Mustakhrijah*, Juz3. Cet. II; Beirut-Lubnān: Dār al-Garb al-Islāmī, 1988 M/1408 H.
- al-Ramlī, Muḥammad ibn Ahmad ibn Ḥamzah. *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 8. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H./1984 M.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdu al-Rahmān bin Ishāq. *Lubābu Tafsir Min Ibnī Katsīr*. Cet. 1; Kairo: Dār al-Hilāl, 1414/1994M.
- ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tuntunan Qurban & Aqiqah*, Edisi III. Cet. V; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014.

- Al-Sijjistani, Abū Daūd Sulaimān bin al-Asyās bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin ‘Amru al-Azdi. *Sunan Abi Daūd*, Juz II. Saidan-Beirut: Maktabah al-Asriyah, t.th.
- al-Shatibi, Abū Ishāq Ibrahīm ibn Mūsa, *al-Muwafaqat*, Juz; 2. al-Aqrabiyyah; Dār Ibn Affan, 1997.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat dan penerbitan LP2M Raden Intan, 2015.
- Al-Syāfi’i, Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mumin bin Harīz bin Mualla Al-Husseini Al-Husni, Taqī al-Dīn. *kifāyatu al-Akhyār fi Hāli Ghāyati al-Ikhtishār*. Damaskus: Dār al-Khair, 1994M.
- al-Syāfi’i, Syams al-Dīn Muhammadn bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syarbinī, *Mugni al-Muhtāj*, Juz 6 Cet. I; t.t: Dār al-Kitab al-Ālamīyah, 1415H/1994M.
- al-Syāfi’i, Usmān ibn Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭiyyu, *I’ānah al-Ṭālibīn ‘Alā Hal Alfāz Fath al-Mu’īn*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr Li al-Ṭabā’ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 1418 H./1997 M.
- Al-Syaibāni, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl Asad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Jilid X. Cet. I; t.t: Mu’assasah al-Risalah, 2001 M/1421 H.
- al-Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdu al-Rahmān bin Ishāq, *Lubāb Tafīr min Ibnī katsīr*, Juz 3. Cet. I; Kairo: Dār al-Hilāl, 1414H/1994M.
- Syalaby, Ahmad. *Mawsu’ah al-Tarikh al-Islami*, Juz 1. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah, 1987.
- al-Ṭabari, Abū Ja’far, Muhammad bin Jrīr, *Jāmi’ al-Bayān an Tawīl Āyāt al-Qur’an*, Juz 12. Mkkata al-Mukarram: Dār al-Tarbiyatu wa al-Turaṭ, 310H.
- al-Ṭahmāz, Abdu al-Hamīd Mahmūd. *Al-Fiqh al-Hanaṭī fi Šaubihi al-Jadīd*, Juz 5. Cet. I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 2001 M/1422 H.
- Taimīyah, Taqīy al-Dīn Abū al-Abbās Ahmad bin Abdulhalīm. *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 26. Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd Liṭbāah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1995M/1416H.
- al-Tihamiy, Syyid Sabīq Muhammad. *Fikih Sunnah*. Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitab al-Arabīy, 1397H/1977M.
- Al-Uṣaimīn, Muhammad bin Šālih bin Muhammad. *Ahkām al-Uḍhiyatu wa al-Zakātu (Maṭbū’ Doman kitāb al-Šayyid al-Šamīn fi Rasāili Ibnu Uṣaimīn)*. Cet. I; Makka al-Mukarroma: Dār al-Šaqotu li al-Nasyar wa al-Tauzī’, 1992M/1412H.
- al-Uṣaimin, Muhammad bin Šhālih bin Muhammad, *Majmū Fatāwaā wa Rasāili Fdhilati al-Syaikh Muhammad bin Šhālih al-Uṣaimin*, Juz 25. Cet. Terakhir; t.t: Dār al-Waṭan, 1413H.
- al-Uṣaimin, Muhammad bin Šālih bin Muhammad, *Al-Syarh al-Mumti’alā Zād al-Mustaqni’*, Juz 7. Cet. I; t.t.: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H.
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz IV. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M/1422 H.

Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdati wa al-Syarīati wa al-Manhaj*, Juz 27. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1411H/1991M.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Abdul Wahid
Tempat tanggal Lahir	: Mandar Jaya, 11 Mei 2000.
Alamat	: Dsn. Mandar Jaya Desa. Bukit
Sutra	: Kec. Larompong Kab. Luwu
	: Sulawesi Selatan
NIM/NIMKO	: 181011168/85810418168
Nama Ayah	: Rusdin
Nama Ibu	: Arafah

B. Jenjang Pendidikan

- SD Negeri 600 Mandar Jaya 2006-2012
- SMP Islam Nur El-Haq 2012-2015
- Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an
Imam Asy-Syathiby Bonto Baddo Gowa 2015-2018

C. Pengalaman Organisasi

-